

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang selaras, dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Samarinda.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelumnya, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Selain itu, Perubahan Renstra ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Samarinda tahun 2021-2026, sebagaimana diamanatkan pada Perubahan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran, serta strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2021-2026,

Melalui Perubahan Renstra ini, setiap perencanaan tahunan memiliki dasar penganggaran yang jelas sesuai program prioritas unggulan, tajam dan terukur yang dialokasikan dalam setiap Program dan Kegiatan. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan arah kebijakan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda jangka menengah sesuai dengan kaidah manajemen yang profesional, baik dalam proses perencanaan, penganggaran tahunan maupun dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2021-2026.

Akhirnya, terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Perubahan Renstra ini.

Semoga Perubahan Renstra ini bermanfaat bagi tercapainya tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Samarinda, 2 Agustus 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kota Samarinda



DESY DAMAYANTI., ST., MT

Pembina TK. I (IV.b)

NIP.19711017 200112 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Landasan Hukum.....	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I - 6
1.4. Sistematika Penulisan .....	I - 6

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKOTA SAMARINDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II - 1
2.2. Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II - 18
2.3. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II - 21
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II - 29

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	III - 1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota .....	III - 5

3.3. Telaahan Perubahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur .....	III - 12
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III - 20
3.5. Penentuan isu-isu strategis .....	III - 30

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	IV - 2
---	--------

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1. Strategi .....	V -1
5.2. Arah Kebijakan .....	V -1

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....** VI -1

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....** VII -1

#### **BAB VIII PENUTUP .....** VIII -1

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Tabel 2.2.	Sumber daya manusia Dinas PUPR	II - 18
Tabel 2.3.	SDM PNS dan Non PNS	II - 19
Tabel 2.4.	Sumber Daya Aset Dinas PUPR	II - 20
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR	II - 22
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas PUPR	II - 24
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	IV - 4
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V - 2
Tabel 6.1.	Program dan Kegiatan serta pendanaan	VI - 3
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	VII - 2

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi	II - 17
Gambar 2.2.	Sumber daya manusia PUPR tahun 2021	II - 20
Gambar 4.1.	Indikator Kinerja sebagai Instrumen Keberhasilan	IV - 1

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan sistem demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah berdasarkan kondisi dan potensi pemerintah Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional, pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintah yang diberikan Kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menyusun Perubahan Renstra tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RPJMD Kota Samarinda 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Perubahan Renstra memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda Tahun 2021-2026; Perubahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tahun 2020-2024; Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. P-Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas dalam masa lima tahun mendatang.

Perubahan Renstra selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan

- Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
25. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
26. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
27. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pemeliharaan Drainase dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan

28. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 130-05/151/HK-KS/III/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dimaksudkan sebagai acuan dalam merancanakan dan merumuskan program dan kegiatan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang kota dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan bermanfaat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota Samarinda kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mewujudkan visi misi walikota dan prioritas program unggulan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
- b. Memberikan digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam tiap tahunnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Memuat tentang Tugas dan Fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih, telaahan P-Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan P-Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Memuat tentang Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**  
Memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**  
Memuat tentang Indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab VIII Penutup**  
Memuat tentang kesimpulan atas substansi p-renstra secara menyeluruh, harapan terhadap hasil yang di inginkan serta kaïdah pelaksanaan.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah konkuren bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas dan fungsi :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Pertanahan dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sember daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.1 Tugas**

- 1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

- 4. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan

dalam memberikan pelayanan, melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kota.

6. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kota dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

8. Bidang Bina Konstruksi  
Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bidang Pertanahan  
Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kota, rekomendasi izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kota, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kota, fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kota dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kota, serta pengelolaan pengkajian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
10. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang layanan Air Limbah Domestik.
11. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional khususnya pemeliharaan jalan dan jembatan.

12. UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Teknik operasional khususnya pemeliharaan saluran drainase dan irigasi.

### 2.1.2 Fungsi

Dari tugas pokok yang sudah dijabarkan diatas masing-masing Bagian dan Bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Bidang Bina Marga

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyusunan perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- d. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;

- e. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
  - g. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - h. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Sumber Daya Air
- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - b. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - c. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - d. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - e. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
  - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- h. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

4. Bidang Cipta Karya

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kota;
- d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kota;
- f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- h. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Bidang Penataan Ruang

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- f. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- g. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 6. Bidang Bina Konstruksi

- a. Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- c. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang undangan, penyelenggara pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaksana pembangunan, mengkoordinir penyusunan peraturan

daerah bidang pekerjaan umum dan ijin usaha jasa konstruksi.

- f. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan pengelolaan pengembangan teknologi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Kompeten dalam pengembangan teknologi;
- g. Peningkatan Kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk kontruksi dalam negeri;
- h. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa kontruksi;
- i. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi;
- j. Pengembangan pasar dan kerjasama kontruksi;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kota.
- l. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 7. Bidang Pertanahan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan dengan pertanahan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan administrasi dan pembuatan yang berkaitan dengan pemberian izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin perubahan pengguna tanah dari pertanian ke non pertanian, izin menggunakan tanah negara (IMTN) dan rekom

peningkatan status atas tanah berdasarkan surat penunjukan Wali Kota;

- c. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kota;
- d. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- e. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kota dan lintas daerah dalam 1(satu) daerah kota;
- f. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kota;
- g. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
- h. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
- i. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kota;
- j. Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan BPN Kota Samarinda dalam rangka pensertifikatan tanah masyarakat;
- l. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - a. Pelaksanaan penyusunan perubahan rencana strategis UPTD;
  - b. Pelaksanaan perencanaan program / kegiatan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
  - d. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD;
  - e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
  - f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD;
  - h. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.
9. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
  - b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan;
  - d. pelaksanaan survey lapangan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - e. penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;
  - f. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;

- g. pelaksanaan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kondisi fisik jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;
- j. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan peralatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;
- k. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi UPTD;
- m. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP);
- q. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 10. UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan;

- d. pelaksanaan survey pemeliharaan saluran drainase dan irigasi;
- e. penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan saluran drainase dan irigasi;
- f. penyusunan jadwal kegiatan pemeliharaan saluran drainase dan irigasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemeliharaan saluran drainase dan irigasi;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase dan irigasi;
- i. pelaksanaan pelayanan pembersihan saluran drainase dan pengangkutan hasil pembersihan menuju ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);
- j. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kondisi saluran drainase dari endapan sedimen/sampah/kotoran;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan saluran drainase dan irigasi;
- l. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan peralatan pembersihan saluran drainase dan irigasi;
- m. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi UPTD;
- o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP);

- s. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Dinas
- b. Sekretaris membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Bina Marga membawahkan :
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Sumber Daya Air membawahkan :
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Cipta Karya membawahkan :
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Penataan Ruang membawahkan :
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Bina Konstruksi membawahkan :
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Bidang Pertanahan;
  - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - 1. Kepala UPTD;
  - 2. Sub. Bagian Tata Usaha; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional

- j. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - 1. Kepala UPTD;
  - 2. Sub. Bagian Tata Usaha; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- k. Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Pemeliharaan Drainase
  - 1. Kepala UPTD;
  - 2. Sub. Bagian Tata Usaha; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Struktur Perangkat Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Samarinda**



**Gambar 2.1  
Struktur Organisasi**

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan susunan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) jumlah diklasifikasikan ke dalam jenjang golongan dan jenis kelamin dapat dilihat di tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Pegawai Negeri Sipil**

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)					
		Jumlah	IV		III		II
		L	P	L	P	L	P
1	Kepala Dinas	1		1			
2	Sekretaris	1		1			
3	Kepala Sub. Bagian Umum	1		1			
	Staf	10			3	2	3
4	Kepala Sub. Bagian Keuangan	1			1		
	Staf	6			4	1	1
5	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program	1		1			
	Staf	1			1		
	Kelompok Jabatan Fungsional	-					
6	Kepala Bidang Bina Marga	1			1		
	Jabatan Fungsional	2	1		1		
	Staf	5			2	2	1
7	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1			1		
	Jabatan Fungsional	5	4		1		
	Staf	17			8	5	2
8	Kepala Bidang Cipta Karya	1		1			
	Jabatan Fungsional	3			2	1	
	Staf	7		1	2	4	
9	Kepala Bidang Penataan Ruang	1		1			
	Jabatan Fungsional	3	1	1		1	
	Staf	24			9	13	2
10	Kepala Bidang Bina Konstruksi	1	1				


No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)						
		Jumlah	IV		III		II	
			L	P	L	P	L	P
	Jabatan Fungsional	2	1		1			
	Staf	6			4		1	1
11	Kepala Bidang Pertanahan	1			1			
	Jabatan Fungsional	4	1	3				
	Staf	14			4	5	4	1
12	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1			1			
	Kasubbag Tata Usaha	1			1			
	Staf	2					1	1
13	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1			1			
	Kasubbag Tata Usaha	1				1		
	Staf	3			2	1		
14	Kepala UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi	1			1			
	Kasubbag Tata Usaha	1			1			
	Staf	1			1			
Jumlah		132	9	11	54	23	26	9

Sumber : Data Tahun 2023

**Tabel 2.3.**  
**SDM PNS dan Non PNS**

No	Penempatan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	49	30	19
2	Bidang Bina Marga	38	28	10
3	Bidang Sumber Daya Air	44	30	14
4	Bidang Cipta Karya	41	24	17
5	Bidang Penataan Ruang	42	31	11
6	Bidang Bina Konstruksi	15	12	3
7	Bidang Pertanahan	35	24	11
8	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	17	14	3
9	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11	8	3
10	UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi	6	5	1
<b>Total Jumlah</b>		<b>298</b>	<b>206</b>	<b>92</b>
<b>SDM Non PNS</b>		<b>163</b>	<b>114</b>	<b>49</b>

Sumber : Data Tahun 2023



**Gambar 2.2.**  
**Sumber Daya Manusia PUPR Tahun 2023**

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang tugas dan fungsi sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki sarana dan prasarana asset pemerintah.

**Tabel 2.4.**  
**Sumber Daya Aset Dinas PUPR**

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Luas Bangunan	M2	2520	
2	Kendaraan :			
	a. Roda 4	Unit	25	
	b. Roda 2	Unit	64	
3	Kendaraan lainnya :			
	a. Truck / Dump Truck	Unit	27	
	b. Truk Penyedot Ninja	Unit	4	
	c. Truk Water Tank	Unit		
	d. Motor Ninja Roda 3	Unit		
	c. Alat Berat			
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 6 Ton RR II	Unit	1	
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 6 Ton RR V	Unit	1	
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 2,5 Ton RR IX	Unit	1	
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 8 Ton RR XIII	Unit	1	
	- Vibration Roller 1 Ton	Unit	1	
	- Excavator Hyundai Robex	Unit	1	
	- Excavator mini	Unit	6	
	- Backhoe Loader Cat	Unit	1	
	- Mobil Pompa	Unit	2	
	- Watermaster Dredger	Unit	1	

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
4	Pemeliharaan ringan peralatan / perlengkapan kantor			
a.	Komputer	Unit	190	
b.	Printer	Unit	180	
c.	Scaner	Unit	20	
d.	Penghancur Kertas	Unit	8	
e.	UPS	Unit	11	
f.	Fotocopy	Unit	1	
g.	TV	Unit	10	
h.	Smart White Board	Unit	1	
i.	Air Conditioner Split	Unit	5	
a.	Air Conditioner Central	Unit	1	

Sumber : Data Tahun 2023

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan program/kegiatan yang prioritas unggulan dan Standar Pelayanan Minimal sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kota Samarinda**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rerstra Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ratio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SAKIP OPD				82%	83,5%	84%	85,5%	86%	81,5%	82%								
2	Rasio Luasan Kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota				40,13%	42,52%	45,15%	51,21%		18,91%	35,13%								
3	Rasio luas daerah irrigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irrigasi				67%	82,35%	82,82%	83,65%		66,68%	66,97%								
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM/jaringan pipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				78,14%	78,35%	78,56%	78,78%		77,59%	89,18%								
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun				35%	45%	55%	65%		20%	25%								

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ratio Capaian pada Tahun ke-		
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) (19) (20)
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				1,20%	1,50%	1,70%	1,80%									
7	Persentase Draf/tarze Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat				55%	60%	65%	70%									
8	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota				47,62%	50%	52,17%	54,17%									25,24%
9	Persentase kawasan cagar budaya yang terlata				13%	26%	40%	53%									NA NA
10	Tingkat keranjang jalan kabupaten/kota				87,55%	88,24%	89,07%	89,92%									87,04% 86,64%
11	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				8,71%	9,56%	10,53%	11,59%									6,4% 8,07%

**Tabel 2.6.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Umum dan Penataan Ruang  
 Kota Samarinda**

Urutan	Anggaran Tahun 2023					Realisasi Tahun 2023					Ratio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan Realisasi	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	105.300.000.000					3.667.815.060											
program Pengelolaan Dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																	
	51.662.893.685						3.413.445.485										
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional												618.913.500					
	23.825.000.000																

Uraian	Anggaran Tahun 2023					Realisasi Tahun 2023					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan Realisasi	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah																	
	7.197.000.000						-										
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																	
	299.306.306.271							76.198.639.775									
Program Penataan Bangunan Gedung																	
	293.309.808.650								41.526.914.247								
Program penataan Bangunan Dan Lingkungannya																	
	200.000.000								-								

Uraian	Anggaran Tahun 2023					Realisasi Tahun 2023					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan Realisasi	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyelenggaraan Jalan	431.065.008.761					80.903.571.425											
Program Pengembangan Jasa Konstruksi		1.300.000.000					271.814.000										
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			4.325.000.000					641.500.710									
Program Pengelolaan Izin Lokasi				50.000.000					15.596.000								
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					45.000.000					4.338.100							

Uraian	Anggaran Tahun 2023					Realisasi Tahun 2023					Ratio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	27.400.000.000						3.214.994.191										
Program Pengelolaan Tanah Kosong		30.000.000						7.717.000									
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah			175.000.000						36.924.500								
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				2.565.000.000						56.724.700							

Dari penyajian table 2.3.1 target capaian Perubahan Rencana Strategis program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 triwulan ke II.

Dari penyajian tabel 2.3.2 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2023 triwulan II.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dari kajian terhadap kinerja output pada rencana strategis memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan telah tercapai penyerapan anggaran yang ditetapkan dan jumlah kegiatan sebesar 100%. Hal ini memperlihatkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilaksanakan dengan baik.

Namun dari berbagai pencapaian tersebut terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu;

### **2.4.1 Tantangan**

Pembangunan kota di Kota Samarinda masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja. Beberapa tantangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Cepatnya tingkat kerusakan jalan di Kota Samarinda, Tingkat kerusakan kondisi jalan disebabkan rendahnya disiplin pengguna jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diijinkan, kejadian bencana alam yang menyebabkan kerusakan jalan serta masih perlu ditingatkannya kompetensi pelaksana kegiatan. Sampai dengan tahun 2023 dihadapi tantangan menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun

muatan dan dimensi berlebih yang antara lain ditangani meskipun belum menyeluruh melalui pembangunan dan peningkatan jalan penghubung pusat-pusat produksi ke pusat kegiatan baik pada jalan propinsi, jalan kabupaten/kota.

Sedangkan kondisi Sumber Daya air di Kota Samarinda belum optimalnya lahan sawah beririgasi, saluran drainase dan sungai-sungai mengalami pendangkalan menyebabkan banjir apabila turun hujan dengan intensitas cuhar hujan tinggi, Sehingga diperlukan upaya penanganan secara komprehensif dalam pengelolaan Sub. Saluran drainase guna mengurangi luas daerah rawan genangan.

Selain itu, Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Timur adalah Kota pertama yang diprediksikan akan menjadi Kota peradaban di Wilayah Pulau Kalimantan. Hal ini senada dengan Visi Kota Samarinda yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan. Dalam usaha mewujudkan Visi ini di tahun 2025, maka Kota Samarinda sangat bergantung pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Periode Tahun 2014-2034 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014. RTRW Kota Samarinda adalah dasar pemanfaatan dan pengawasan & pengendalian ruang yang tertuang dalam Rencana Pola Ruang dan kewajiban Pemerintah Kota Samarinda menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu 30% yang terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10% dalam waktu 20 tahun perencanaan. Kewajiban rencana penyediaan RTH Publik sebesar 20% dari luasan kota Samarinda atau sebesar 14.360 Hektar di akhir Tahun 2034. Sementara kewajiban Pemerintah Kota berkaitan dengan penyediaan RTH Publik sampai dengan tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar 25% dari

seluruh luasan yang ditargetkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Samarinda atau sebesar 3.590 Hektar.

Berbagai tantangan lain dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dihadapi terutama:

1. Masih adanya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat-pusat produksi ke pusat kegiatan (pemasaran), termasuk jalan akses menuju ke Bandara Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Masih belum optimalnya pengembangan SPAM daerah guna meningkatkan kualitas layanan air minum yang aman untuk penduduk kota Samarinda.
3. Belum maksimalnya pelaksanaan penyelenggara Penataan Ruang di Kota Samarinda di karenakan belum lengkapnya legalitas untuk dijadikan acuan penyelenggara.
4. Belum maksimalnya sub sistem drainase permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.
5. Semakin terbatasnya kemampuan Pemerintah Kota Samarinda dalam membiayai pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, sehingga diperlukan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang ada, dan mencari terobosan sumber-sumber pendanaan dari Bantuan Keuangan Propinsi dan Dana Alokasi Khusus.

#### **2.4.2 Peluang**

Selanjutnya untuk peluang pembangunan Kota Samarinda Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal-hal yang menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja belum optimal bisa menjadikan peluang guna pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda dalam berbagai sektor secara terintegrasi. Oleh karena itu, diupayakan strategi kinerja dalam memanfaatkan peluang berbagai

sektor pembangunan sebagai bagian dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda.

Oleh karena itu, sesuai dengan tuntutan masyarakat, diperlukan upaya-upaya percepatan proses reformasi, dan penyelenggaraan pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha yang lebih baik.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan Kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan akses menuju ke Bandara Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Pembangunan terowongan yang terletak di kecamatan samarinda Ilir.
3. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir guna pelindung daerah/wilayah rawan banjir.
4. Tersedianya informasi dan teknologi bidang Jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Terintegrasi regulasi dan kelembagaan penyelenggara Bidang Penataan Ruang Kota Samarinda.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan tujuan pembangunan keberlanjutan (TPB) dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan tujuan, sasaran dan strategi arah kebijakan pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Dalam rencana strategis Lima tahun Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Permasalahan pokok belum optimalnya kualitas insfrasturtur kota, Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan pokok lainnya Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang

di Kota Samarinda sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 26 adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dan berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 11 Maret 2014. Sejak diperdakan, pelaksanaan pemanfaatan ruang mengalami berbagai kendala dikarenakan tidak sesuainya rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan. Perbedaan hal tersebut juga didukung oleh legalitas kepemilikan lahan baik yang terbit sebelum dan setelah perda RTRW sangat berbeda dengan rencana pola ruang dan kondisi di lapangan. Namun dikarenakan Pasal yang mengatur ketentuan pidana, dan hak kewajiban dan peran masyarakat sangat jelas, maka Pelaksanaan Penataan Ruang wajib mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya permasalahan dan kondisi eksisiting penyelenggaraan ruang tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu peninjauan kembali atau review terhadap seluruh dokumen dan legalitas tata ruang dengan mempertimbangkan visi dan misi Kota Samarinda, aspek lingkungan, kebutuhan ruang serta arah kecendrungan pembangunan wilayah sekitar. Belum terbentuknya suatu kelembagaan penataan ruang di Kota Samarinda untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, belum adanya kebijakan dalam penginterpretasikan peta menjadi suatu kebijakan bersama yang diakomodir dalam suatu system informasi juga membuat terhambatnya kegiatan penyelenggaraan penataan ruang Kota Samarinda.

Dasar pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan di Wilayah Kota Samarinda dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2023, sekaligus laporan masyarakat mengenai terjadinya penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan, pembangunan bangunan Gedung serta melakukan pemantauan sekaligus evaluasi untuk

penghentian dan pemberian sanksi administrasi juga tindakan penyegeletan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin atas semua temuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pembangunan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas infrastruktur kota	Cepat rusak jalan-jalan kota	Pengguna jalan kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan
		Belum terhubungnya pusat-pusat kegiatan ke pusat produksi	Pembebasan lahan lokasi pekerjaan
		Pelebaran jalan dan persimpangan	Meningkatnya jumlah pengguna moda transportasi
		Luas daerah rawan banjir	Pendangkalan saluran drainase dan sungai alam dan sungai
			Tidak berfungsiya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat
			Alih Fungsi Lahan daerah resapan air
		Belum optimalnya jaringan irigasi	Kurang tersedianya saluran jaringan irigasi
			Kurang ketersediaannya air penampung untuk irigasi
			Kurang ketersediaanya air baku untuk irigasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Belum optimalnya kualitas gedung pemerintah	Alih Fungsi Lahan daerah irigasi Masih banyak Perangkat Daerah tidak memiliki kantor/sewa Masih banyak gedung pemerintah yang rusak
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan air minum yang aman	Belum optimal jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai	Masih maksimal penyehatan lingkungan suatu kawasan permukiman dengan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase
		Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat kompetensi	Belum meratanya pemahaman akan pentingnya sertifikat kompetensi
2	Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang	Tidak sesuainya rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan	Penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap Perda tentang RTRW Belum lengkapnya dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR) kota & rencana teknis kota lainnya. Belum tersediaanya Dasar Perijinan yang lebih detail (PZ) peraturan zonasi Belum terpenuhinya RTH Publik sebagaimana diamanatkan UU PR Belum tersedianya sistem informasi tata ruang
3	Kurang Tertibnya Administrasi Pertanahan di Kota Samarinda	Kurangnya SDM Pemetaan pada Petugas Pelaksana IMTN	Belum adanya pelatihan tentang pemetaan pada petugas pelaksana IMTN
		Tidak adanya Database secara online Pemetaan Penguasaan Lahan dalam Wilayah Kota Samarinda	Belum adanya sarana pendukung yang dimiliki oleh petugas pelaksana IMTN
		Tidak adanya data kepemilikan tanah kosong	Belum adanya data kebutuhan untuk pemanfaatan tanah kosong
		Tumpang tindih Kepemilikan	Kurangnya pengawasan dan pengendalian Kesalahan dalam pengukuran dan pemetaan
		masalah kepemilikan tanah waris antara orang perseorangan	Keinginan satu pihak menguasai seluruh harta waris
			Ada bidang tanah yang belum dibebaskan sehingga menimbulkan

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota**

Visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah merupakan cita-cita seluruh pemangku kepentingan daerah yang harus diejawantahkan dalam sasaran dan arah kebijakan. Sasaran dan arah kebijakan akan menuntun pemerintah daerah dalam menjalankan amanat pembangunan melalui penyelenggaraan pembangunan tahunan (RKPD) dengan tahapan-tahapan yang rasional dan sesuai isu strategis yang relevan. Target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dicapai melalui milestone tahunan. Sedangkan arah kebijakan pembangunan merupakan agenda yang menjadi fokus pembangunan lima tahunan.

#### **3.2.1 Visi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026; berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah:

#### **"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Kota Samarinda sebagai Pusat Peradaban berlandaskan kepada 3 hal, yaitu:

1. Cermin atas identitas karakter bangsa yang berlandaskan pada 4 pilar kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika) dimana konsep pengembangan Kota didasarkan pada morfologi dan fungsi kota yang berbasis partisipatif dan gotong royong
2. Perwujudan kota yang adaptif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah secara lingkungan yang tercemin dalam konsep ruang biru dan ruang hijau.
3. Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sistem informasi serta berbasis pada SDG's dimana konsep pengembangan kota difokuskan pada perwujudan infrastruktur yang inklusif, transportasi publik dan produktifitas kerja dalam arti luas.

Ketiga landasan kota peradaban tersebut harus didukung kedalam 5 (lima) aspek pembangunan yang berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Bidang sosial, yang dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
2. Bidang ekonomi, ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-ruang berusaha (entreprenuer) yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.
3. Bidang politik, ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan

bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.

4. Bidang agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan Nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.
5. Bidang fisik infrastruktur dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota Sungai (*the spirit or river city*) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religius yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi
3. Kota yang selalu menjaga hubungan Harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu sistem kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

### **3.2.2 MISI**

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2021 - 2026 :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat ;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban, dinas PUPR mewujudkan program prioritas unggulan pada misi 4 dan misi 5.

#### **Misi 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern**

Misi 4 bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi. Infrastruktur yang mantap dan modern akan diwujudkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana jalan serta jembatan yang mantap. Didukung juga dengan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai. Dan yang menjadi impian Kota Samarinda dapat mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi kereta api. Dengan Program Unggulan (PU) 2 Program Pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern dan (PU) 3 Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan.

#### **Cascading Misi 4**

Pada misi 4 mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dinas PUPR konsisten pada program prioritas unggulan ke 3 yaitu Program unggulan Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan pada Program penyelenggaraan jalan.

#### **PRIORITAS UNGGULAN 3 : Program Pembangunan sistem transportasi massal modern dan ramah lingkungan**

Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program	OPD Pelaksana
Pengelolaan sistem transportasi yang modern dan ramah lingkungan	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal	Program penyelenggaraan jalan	DPUPR

#### **Misi 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari**

Misi 5 yaitu mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Sebuah kota yang baik harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga atau penduduk yang tinggal didalamnya. Kota Samarinda akan mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari untuk dijadikan tempat hunian dan sebagai persiapan daerah penyangga IKN. Strategi strategi akan dilaksanakan untuk meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas, meningkatkan kebersihan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim, meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni serta mengintegrasikan sarana prasarana sumber daya air. Dengan Program Unggulan PU 2 Program

pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern; PU 5 Program Smart City Plus dan PU 9 Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground.

#### **Cascading Misi 5**

Pada misi 5 mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari dinas PUPR konsisten pada program prioritas unggulan ke 2 yaitu Program unggulan Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern dan program prioritas unggulan ke 9 yaitu Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground.

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program penyelenggaraan penataan ruang dinas PUPR mewujudkan misi 5.

#### **PRIORITAS UNGGULAN 2 : Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern**

Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program	OPD Pelaksana
Pengintegrasian sarana dan prasarana pengendalian banjir	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir	Program pengelolaan sumber daya air Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	DPUPR

**PRIORITAS UNGGULAN 9 : Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground**

Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program	OPD Pelaksana
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	<p>Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi:</p> <p>Publik: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau (Green Belt), Pulau Jalan Dan Median Jalan, Jalan Pejalan Kaki, Ruang Di Bawah Jalan Layang, RTH Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai RTH Pengawinan Sumber Air Baku / Mata Air, Pemakaman.</p> <p>Privat: Pekarangan Rumah Tinggal, Halaman Perkantoran, Pertokoan Dan Tempat Usaha, Taman Atap Bangunan, Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan , Taman Kecamatan , Pulau Jalan Dan Median Jalan , Ruang Di bawah Jalan Layang</p>	<p>Program penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</p> <p>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p>	DPUPR

### **3.2 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur**

#### **3.3.1 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020- 2024**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

- **Visi**

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah:

**"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

- **Misi**
  1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
  3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
  4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- **Tujuan dan sasaran**

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna

mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

- **Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang

tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) Logistic Performance Index.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Business*.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
  - (3) Kapasitas tumpung per kapita;
  - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).

3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
  - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
  - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
  - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
  - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
  - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
  - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
  - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
  - (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

### **3.2.2 Telaahan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur**

- **Penjelasan Visi dan Misi**

Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat

yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan". Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan Pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Pada periode 2019-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluasluasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

Memasuki era pembangunan lima tahun keempat RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yaitu:

## **"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Guna mewujudkan visi Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendukung seluruh misi Gubernur Kalimantan Timur terutama misi ke tiga "Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan" dimana pembangunan diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Adapun prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, meliputi:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang;
6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Prioritas keempat “Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar” menjadi tanggung jawab DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaanya dan capaian keberhasilannya.

Lebih lanjut, dari 38 (tiga puluh delapan) Program Unggulan Gubernur Kaltim 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, terdapat 9 (sembilan) Program Unggulan Gubernur yang juga menjadi tanggung jawab DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaanya dan capaian keberhasilannya, yakni:

- 1) Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal;
- 2) Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda;
- 4) Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang;
- 5) Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur;

- 6) Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor;
- 7) Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang;
- 8) Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis; dan
- 9) Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Draf Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 - 2042**

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam kerangka perencanaan spasial maupun penataan ruang wilayah kota, pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda nyusun draf revisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042. Peraturan ini akan menjadi *guide* bagi setiap perumusan perencanaan pembangunan terutama dalam menyusun program kegiatan maupun kebijakan sektoral agar selalu memperhatikan tatanan ruang wilayah sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih memberikan hasil optimal dan memiliki keberlanjutan yang baik bagi generasi mendatang.

Kota Tepian merupakan Semboyan Kota Samarinda yang merupakan Akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman adalah daerah tepi sungai, bagian kota yang berbatasan dengan air. Kota tepian yang dimaksud untuk mengembangkan wilayah Kota Samarinda dengan acuan *waterfront city development* (konsep pengembangan daerah tepi air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau) karena selain mengoptimalkan lahan juga dapat menjadi area pariwisata. Sebagai wilayah kota, Samarinda merupakan wilayah yang sebagian

besar mempunyai kegiatan utama bukan pertanian melainkan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemerintahan, pemasaran dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Meskipun begitu, Kota Samarinda tetap memiliki beberapa wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan perdesaan.

Tujuan penataan ruang yang disusun dalam Rapenda Revisi RTRW 2023 adalah Tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa serta industri berskala regional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.

Ruang lingkup dibedakan menjadi lingkup wilayah dan lingkup muatan penataan ruang kota, Lingkup Wilayah perencanaan dan lingkup muatan meliputi seluruh Wilayah administrasi kota, yang mencakup Ruang darat dan perairan dengan luas kurang lebih 71.678,36 (tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma tiga enam) hektare beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi. Dengan dincian sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup eilayah perencanaan :

Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Kecamatan Samarinda Kota dengan luas wilayah kurang lebih 360,09 (tiga ratus enam puluh koma nol sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Sungai Pinang Luar;
- b. Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas wilayah kurang lebih 5.134,94 (lima ribu seratus tiga puluh empat koma sembilan empat) hektare terdiri atas Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Jawa, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, dan Kelurahan Bukit Pinang;

- c. Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas wilayah kurang lebih 582,30 (lima ratus delapan puluh dua koma tiga nol) hektare terdiri atas Kelurahan Selili, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Sidodamai, dan Kelurahan Pelita;
- d. Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas wilayah kurang lebih 1.189,61 (seribu seratus delapan puluh sembilan koma enam satu) hektare terdiri atas Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa, Kelurahan Mesjid, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun, dan Kelurahan Gunung Panjang;
- e. Kecamatan Samarinda Utara dengan luas wilayah kurang lebih 23.299,09 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Budaya Pampang;
- f. Kecamatan Palaran dengan luas wilayah kurang lebih 19.110,84 (sembilan belas ribu seratus sepuluh koma delapan empat) hektare terdiri atas Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Simpang Pasir, dan Kelurahan Bantuas; g. Kecamatan Sungai Pinang dengan luas wilayah kurang lebih 2.824,80 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat koma delapan nol) hektare terdiri atas Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Mugirejo, dan Kelurahan Bandara;
- h. Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas wilayah kurang lebih 6.757,04 (enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma nol empat) hektare terdiri atas Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Karang Anyar; i. Kecamatan Sambutan dengan luas wilayah kurang lebih 9.232,77 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh

dua koma tujuh tujuh) hektare terdiri atas Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Sambutan, Kelurahan Makroman, Kelurahan Sindang Sari, dan Kelurahan Pulau Atas; dan

- j. Kecamatan Loa Janan Ilir dengan luas wilayah kurang lebih 3.186,89 (tiga ribu seratus delapan puluh enam koma delapan sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Harapan Baru, dan Kelurahan Rapak Dalam.
- b. Lingkup muatan penataan ruang kota meliputi:
  - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah kota;
  - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah kota;
  - c. Rencana Pola Ruang Wilayah kota;
  - d. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kota;
  - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
  - f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - g. Kelembagaan; h. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat;
  - i. Ketentuan pidana;
  - j. Ketentuan lain-lain;
  - k. Ketentuan peralihan; dan
  - l. Ketentuan penutup.

#### **3.4.2 Telahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

KLHS perlu dibuat agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan utama dalam proses pembangunan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah Rencana, dan/atau Program.

KLHS didefinisikan sebagai berbagai "pendekatan analisis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan program dan mengevaluasi

keterkaitan pertimbangan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial" (OECD, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Menurut PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 13 ayat 1, di dalam KLHS memuat enam aspek meliputi:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS merupakan alat untuk memperbaiki aksi-aksi strategis, meningkatkan partisipasi stakeholder lainnya dalam pengambilan keputusan, fokus pada hambatan utama keberlanjutan, membantu mengidentifikasi pilihan terbaik, meminimalkan dampak negatif, meningkatkan dampak positif (Therivel, 2004).

KLHS sektoral menelaah implikasi lingkungan potensial dari bermacam-macam usulan KRP dari sektor yang sejenis yang dipandang strategis, seperti sektor energi, sektor transportasi, pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan, pengelolaan sumberdaya air. (Asdak (2012).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah instrumen kajian di tingkat perencanaan yang sangat berguna untuk penyempurnaan

Perubahan Rencana Kajian Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Menurut UU no 23 tahun 1997 mendefinisikan "pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Menurut Sugandi, dkk (2007) model pembangunan berkelanjutan didasarkan atas tiga pilar utama yang ketiganya saling berkaitan, yaitu pertama, society, berkaitan peran masyarakat responsibility (tanggung jawab), interaksi sosial, keperilakuan masyarakat dan kondisi sosial masyarakat yang ada di suatu wilayah, kedua, environment, yaitu berkaitan dengan lingkungan alam, termasuk lingkungan fisik serta adanya seperangkat kelembagaan sebagai hasil buatan manusia dalam rangka pemanfaatannya, ketiga, economy, yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam rangka memperoleh keuntungan. Ketiga pilar tersebut saling terkait, apabila ketiganya dalam generasi sekarang saling terkait dan saling mendukung, maka dari hasil generasi sekarang akan dapat dinikmati generasi selanjutnya.

Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals*, sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita. Tujuan dan target tersebut

menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 lalu, kini Indonesia bersama-sama dengan negara-negara lain didunia tengah memasuki babak baru dalam hal pelaksanaan agenda pembangunan global. Agenda pembangunan yang jauh lebih luas cakupannya dan merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan MDGs, secara eksplisit tergambar pada indikator-indikator yang ada didalamnya seperti masalah sosial, hak asasi manusia, akses terhadap sumberdaya, lingkungan, masalah keadilan dan gender. Agenda pembangunan tersebut dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Prinsip atau aspirasi pelaksanaan TPB dikenal dengan istilah 5 P yaitu: *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*. Pada prinsip *People* (Manusia), TPB bertekad untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, dalam segala bentuk dan dimensinya, dan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensi mereka dengan bermartabat dan setara serta dalam lingkungan yang sehat. Sementara untuk prinsip *Planet* (Planet), TPB bertekad melindungi planet dari degradasi lingkungan/alam termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Sedangkan untuk prinsip *Prosperity* (Kesejahteraan), TPB bertekad seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Keempat, yaitu prinsip *Peace* (Perdamaian), TPB bertekad memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang

terbebas dari ketakutan dan kekerasan serta menganggap bahwa TPB tidak dapat dicapai tanpa adanya perdamaian. Dan terakhir, prinsip Partnership (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global. TPB merupakan target pembangunan universal yang disepakati oleh Negara-negara di dunia yang sangat ambisius karena TPB bertekad untuk menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030 atau dikenal dengan istilah "zero goals". Misalnya Tujuan 1 yaitu Tanpa Kemiskinan yang berarti pada tahun 2030 jumlah penduduk miskin menjadi 0 persen atau tidak ada lagi penduduk miskin dalam segala bentuk. Contoh lainnya adalah Tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan, bahwa pada tahun 2030 tidak ada satupun manusia di muka bumi yang kelaparan.

TPB tidak hanya mencakup Tujuan dan Target serta indikator saja, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen yang tinggi, Indonesia dalam implementasi SDGs pada tanggal 4 Juli 2017 Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 mengenai Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah ditanda tangani oleh Presiden RI. Perpres tersebut mengatur tentang susunan Tim Koordinasi Nasional, keterlibatan unsur-unsur pemerintah dan non pemerintah dalam keanggotaan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja serta stakeholder lain yang terlibat beserta peran dan tugasnya masing-

masing. Pada Perpres ini juga menetapkan 17 tujuan dan 169 target yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN).

Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 target dan 319 indikator. Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi "kategori pertama" dengan tanda (\*), adalah indikator yang sesuai dengan indikator global; "kategori kedua", adalah indikator dengan keterangan huruf (a, b, ...) di belakang nomor merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global; dan "kategori ketiga", adalah indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan. Indikator TPB Indonesia dikategorikan dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial yang mencakup Tujuan ke 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan ke 7, 8, 9, 10, dan 17;
3. Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan ke 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan ke 16. Adapun ke-17

TPB 01. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk Sosial dimanapun

TPB 02. Menghilangkan kelaparan, mencapai Sosial ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

TPB 03. Menjamin kehidupan yang sehat dan Sosial meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

TPB 04. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif Sosial dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

TPB 05. Mencapai kesetaraan gender dan Sosial memberdayakan kaum perempuan

- TPB 06. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air Lingkungan bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- TPB 07. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, Ekonomi berkelanjutan dan modern untuk semua
- TPB 08. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- TPB 09. Membangun infrastruktur yang tangguh, Ekonomi meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
- TPB 10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antar Ekonomi negara
- TPB 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, Lingkungan aman, tangguh dan berkelanjutan
- TPB 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang Lingkungan berkelanjutan
- TPB 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi Lingkungan perubahan iklim dan dampaknya
- TPB 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara Lingkungan berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
- TPB 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan Lingkungan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
- TPB 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif Hukum dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, Tata Kelola menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
- TPB 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan Ekonomi merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
- Setiap tujuan pembangunan memiliki indikator TPB, walaupun setiap daerah tidak selalu memiliki jumlah yang sama, tergantung

karakteristik geografis wilayahnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrument TPB merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian TPB. Dukungan tersebut secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai pilar dan tujuan diatas Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda mencakup indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu TPB 06 dan TPB 09.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis di Kota Samarinda dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan, yang meliputi aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, ekonomi keuangan, dan aspek pemerintahan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Kota Samarinda yang harus diungkap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Pembangunan yang merata dan responsif gender

Isu ini didasari atas masih adanya kesenjangan antar wilayah dan antar lapisan masyarakat dalam merasakan atau menikmati hasil pembangunan. Pembangunan yang tidak merata akan menyebabkan munculnya wilayah-wilayah dan lapisan masyarakat yang tertinggal, yang kedepannya akan menjadi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kekumuhan, dan lain-lain. Oleh karena itu pembangunan yang merata menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepannya. Berbicara lapisan masyarakat dalam konteks pemerataan pembangunan di Kota Samarinda mengarah pada menghilangkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan, disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan kota. Tidak hanya itu, pemerataan pembangunan yang diharapkan juga bersifat responsif gender dalam artian adanya penempatan konstruksi yang ramah terhadap perempuan, lansia dan anak. Isu pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak mengemuka di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis P-RPJMD Kota Samarinda. Indikator TPB terkait perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian serius.

2. Pengembangan destinasi wisata baru baik yang bersumber dari alam maupun buatan

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi keinginan wisatawan diperlukan peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas SDM. Kenyamanan seorang wisatawan akan berdampak positif terhadap pengembangan destinasi wisata tersebut, dimana pariwisata juga bagian kehidupan manusia menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Pengelolaan pariwisata yang baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan berimbang pada peningkatan kapasitas fiskal Kota Samarinda.

3. Optimalisasi penanggulangan banjir

Permasalahan banjir di Kota Samarinda harus diidentifikasi secara komprehensif dengan memetakan masalahnya hingga rencana penanganannya. Selama ini permasalahan banjir hanya dengan perbaikan drainase yang justru tidak dipetakan secara komprehensif. Kota Samarinda telah memiliki dokumen master plan penanggulangan banjir, tetapi dokumen ini perlu diperbaiki dan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan para pihak. Perbaikan sistem drainase, sistem drainase yang buruk menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Samarinda. Peningkatan sistem drainase sangatlah penting, antara lain dengan melakukan tinjauan partisipatif dari Rencana Induk Drainase Kota. Beberapa masalah yang ada terkait sistem drainase meliputi, ketidakmampuan mengeringkan aliran banjir, aliran air dari hulu ke hilir yang tidak ketahui, dan drainase kota yang tidak terhubung dengan drainase lingkungan serta perlunya pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Mengacu pada permasalahan banjir perkotaan yang sering terjadi setiap tahun, Kota Samarinda

membutuhkan sistem peringatan dini banjir yang terintegrasi. Perangkat Sistem Peringatan Dini Banjir yang mencakup peta risiko, pemantauan bahaya dan layanan peringatan dini, media komunikasi, peningkatan kapasitas/kemampuan respons masyarakat. Pengembangan Sistem Peringatan Dini (EWS) Banjir berbasis komunitas yang terintegrasi dengan Program Desa Tangguh Bencana dan Program Kampung Iklim. Meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk tidak membuang sampah secara langsung ke sungai. Karena hal tersebut dapat menimbulkan penambahan jumlah sampah yang dibuang ke sungai.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana pelayanan dasar terkait ketersediaan air minum, air limbah, persampahan dan drainase lingkungan  
Pemenuhan layanan dasar air minum dan pengelolaan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) menjadi hal yang sangat penting di era sekarang ini, karena secara langsung akan mempengaruhi kualitas hidup manusia dan juga lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan aman akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesehatan masyarakat. Sementara itu, pengelolaan sanitasi secara baik akan mencegah pencemaran lingkungan terutama pencemaran sumber air baku, yang dapat berpotensi menurunkan tingkat kesehatan masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa upaya dalam peningkatan akses air minum layak diantaranya ialah dengan peningkatan kapasitas produksi air minum, peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan dan penurunan kebocoran. Selanjutnya upaya dalam peningkatan akses air limbah layak diantaranya ialah dengan pembangunan/perbaikan tangki septik terstandar di perumahan dan kawasan permukiman, serta mengoptimalkan layanan SPALD-T. Kemudian upaya dalam peningkatan akses pengelolaan persampahan yakni melalui penyelenggaraan pengurangan sampah di sumber, melakukan peningkatan kapasitas pelayanan penangan sampah melalui peningkatan jumlah personil,

jumlah armada dan kapasitas penampungan mengingat permasalahan tingginya jumlah produksi timbunan sampah.

5. Penguatan Kota Samarinda sebagai Kota Cerdas (Smart City)

Kota Cerdas (Smart City) adalah kemampuan suatu kota menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Penerapan konsep Smart City dalam pembangunan di Kota Samarinda diharapkan akan meningkatkan kemampuan pengelolaan data (one map one data) sebagai dasar pembangunan, meningkatkan SDM menuju masyarakat yang pintar, dan meningkatkan konektivitas infrastruktur utama dan penunjang yang terkontrol dan terintegrasi untuk menghubungkan antar dan inter kota.

6. Infrastruktur dan Perhubungan

Pembangunan infrastruktur mendorong laju perekonomian, terlebih dalam jangka panjang. Perhatian pada isu perhubungan menjadi penting apabila mengangkat permasalahan transportasi public. Kondisi jalan di Kota Samarinda masih banyak yang dalam kondisi rusak, untuk menjamin kelancaran transportasi perhatian akan kelayakan jalan akan sangat diperlukan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Indikator kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Selain itu, indikator kinerja merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator "dampak" lebih utama daripada "hasil", dan "hasil" itu sendiri merupakan agregasi seluruh "keluaran" dari keberhasilan kegiatan yang ada didalamnya. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pembangunan dan *Good Governance* yang diharapkan di masa mendatang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar berikut :



Gambar 4.1.  
Indikator Kinerja sebagai Instrumen Keberhasilan  
Pembangunan dan *Good Governance*

Berdasarkan uraian makna penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Samarinda maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perubahan Renstra tahun 2021 -2026 diuraikan dapat diliat table 4.1 sebagai berikut :

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 ( lima) tahun.

Berdasarkan perumusan misi Walikota Samarinda tahun 2021 - 2026 dan 10 (sepuluh) program prioritas unggulan pemerintah kota samarinda yang sesuai tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta faktor -faktor kunci keberhasilan, menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas kota tangguh
3. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
4. Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota

##### **b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan , yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah melalui peran Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada agenda prioritas pemerintah kota sesuai dengan program/kegiatan prioritas unggulan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang sasaran tersebut terdiri dari Meningkatnya kualitas infrastruktur kota sesuai standar yang telah ditetapkan dan meningkatnya aspek penyelenggaraan penataan ruang kota. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

2. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas pada perumahan dan Kawasan permukiman

3. Meningkatnya konektivitas jaringan dari pusat produksi ke pusat kegiatan

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kapasitas kota yang luang	Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase berkurangnya luasan wilayah banjir	3,15%	3,29%	9,93%	16,76%	21,65%
2	Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase luas kawasan perumahan dan permukiman yang terlayani fasilitas dasar	8,47%	11,86%	15,25%	18,64%	22,03%
3	Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	Meningkatnya korektivitas jaringan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Rasio pertambahan panjang jalan yang dibangun	0,997%	0,999%	1,010%	1,025%	1,038%

pilihannya strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan penanggulangan waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan yang dipilih agar lebih terarah dalam tujuan dan sasaran daripada ke arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi

## 5.2 Arah Kebijakan

padat tabel 5.1 :

maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan dalam mencapai pembangunan Kota Samarinda lima tahun ke depan, strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran Satu strategi dapat terhubung dengan sasaran pencaapaian satu sasaran. Satu Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari, Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dan Misi ke 5 Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi tertuang dalam Misi ke 4 Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Strategi merupakan langkah-langkah yang bersifat program-program

## 5.1 Strategi

diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya pembangunan berkelanjutan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang pembangunan dekat (strategy focusedmanagement) dalam tujuan strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perubahan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 dengan efektif dan efisien. dalam mendukung Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Samarinda dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan pada tabel 5.1 :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi</b> : <b>Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban</b>			
<b>Misi 4</b> : <b>Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	Meningkatnya koneksi jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan infrastruktur penyelenggaraan jalan

<b>Visi</b> : <b>Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban</b>			
<b>Misi 5</b> : <b>Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kapasitas kota tangguh	Meningkatkan Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Air	Upaya dan Pengembangan Sumber Daya Air	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Menyediakan meningkatkan dan prasarana Fasilitas dasar perumahan dan kawasan pemukiman	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana Fasilitas dasar perumahan dan kawasan pemukiman	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas sarana prasarana pemukiman sesuai dengan perataan ruang kota

pada Tabel 6.1. Janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota ditulis ungguhan selama lima tahun beserta kerangka pendanaan adaptif ditulis untuk lebih lengkapnya, perumusan rencana program/kegiatan tahun ke depan.

dalam menyelenggarakan kegiatan program unggulan selama 5 (lima) Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan, masihnya urusan untuk mencapai target indikator kinerja utama indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas unggulan masih belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu pencapaian sasarannya dan tujuan pembangunan daerah adaptif terwujud.

untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan kegiatan seiringnya kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan kebijakan yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan Perubahan Rencana Indikatif selanjutnya adaptif prioritas unggulan pendanaan atau pagu prioritas unggulan yang telah disertai kebutuhan pendanaan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan diliham program-program wujud kebutuhan pendanaan adaplah jumlah dana yang tersedia untuk penyelenggaran urusan pemerintahan. Adapun pagu indikatif sebagai strategis kegiatan, termasuk penjabaran kegiatan prioritas berserta minimum (SPM) dan indikator kinerja kunci (IKK), dan mewujudkan visi dan misi Walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Program Prioritas maupun Program Pendukung guna untuk mencapai program prioritas unggulan yang terdiri dari 15 program unggulan baik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Samarinda berisi

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VI

telah dijabarkan ke dalam program unggulan, tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mencapai indikator target kinerja visit, misi, dan program unggulan maka dirumuskan strategi sebagaimana untuk menentukan program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun kedepan.

**TABEL 6.1**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan	Formulasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Rencana Akhir 2026	Unit Kerj a											
					2023		2024		2025													
					Tar get	Form ulasi N	Tar get	Form ulasi N	Tar get	Form ulasi N												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ter wuj udh wa Sam arr da seba Ran Kota Punc I																						





Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Formulir	SATUAH	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target Kinerja Program dan Kesiagaan Pendanaan				Kondisi Akhir 2026				
														2023	2024	2025	2026					
														Tarif et	Tarif et	Tarif et	Tarif et					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
URUSAN PEMERINTAHAN YANG WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN YANG WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN YANG RIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERATTAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN YANG RIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERATTAAN RUANG	891.363,8	1.000.725,742.754	642.425,9	895.112,6	95.309	3.149,02	9.151,65	2											

Kode Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Tujuan	Misi	Visi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pundakalan										Unit Kerja					
							2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2026											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.01.0	PENGHAM	1 KM	per sen	82,0	82,0	PERSEN	R3,50	R3,50	R3,50	R3,50	84,00 -	85,50 -	85	131,374,	131,374,	131,374,	131,374,	131,374,	131,374,	131,374,	131,374,	
1.01.0	PENULUMAN																					
1.01.0	GURUSSAN																					
1.01.0	PEMERINT																					
1.01.0	AJAHN																					
1.01.0	DAERAH																					
1.01.0	KABUPATEN																					
1.01.0	M/NOKTA																					
1.2.01	Perekembang																					
1.2.01	Evaluasi																					
1.2.01	Kinerja																					
1.2.01	Perwujudan																					
1.2.01	Daural																					

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Target	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Perendanaan					Kondisi Akhir 2026			
														Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Satuan	Strategi				
														2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.01.0	Pengeluaran Dokumen Perencanaan Pengembangan	1.2.01	Jumlah Dokumen RGA, SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	3	50.000.000	3	50.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	
1.01.0	Koordinasi dan Pengeluaran Dokumen RGA, SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	1.2.01	Jumlah Dokumen RGA, SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	1	1 Dokumen	1	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen							
1.01.0	Koordinasi dan Pengeluaran Dokumen RGA-SKPD	1.2.01	Jumlah Dokumen Perintah dan Dokumen RGA-SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	1	1 Dokumen	1	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen							
1.01.0	Pengeluaran Dokumen Perintah dan Dokumen RGA-SKPD	1.2.01	Jumlah Dokumen Perintah dan Dokumen RGA-SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	

Urut	Misi	Tujuan	Satuan	Stratig	Arah Kebijakan	Kode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendekatan										Komisi Aktifir 2026	Unit Kerja				
							2023		2024		2025		2026		2027							
							Terbentuk	Formal	SATUAH	N	Rp (Anggaran APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Koordinasi dan Pengurusan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Utkumenn	1	Dokumen	1	Utkumenn	1	Utkumenn	5.000.000					
04.	1.0.0.0.01	1.0.0.0.02	1.0.0.0.03	1.0.0.0.04	1.0.0.0.05																	
							Koordinasi dan Pengurusan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Utkumenn	1	Dokumen	1	Utkumenn	5.000.000							

Kode	Nama Kegiatan	Tujuan	Satuan	Arus Kas	Indikator Program/Kegiatan	Formulir N	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir 2025										
							2023	2024	2025	2026	2025											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Koordinasi Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Bantuan Laboratori Ciptaan Karya dan Kuisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.1.1.0.06	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	1.2.01	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	1.2.01.07	





Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Strategi	Tujuan	Misi	Visi	Target Kinerja Program dan Kewenangan Pendanaan										Kurasi Akhir 2005	Unit Kerja a			
								2023		2024		2005		2026		2027						
								Tar- get et er	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Form ulat	SATUA N	Target	lip	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.01.01	Penyelesaian tugas dan kegiatan berdasarkan perintah dan kehendak pimpinan	Jumlah laporan penyelesaian tugas dan kegiatan berdasarkan perintah dan kehendak pimpinan	Pek	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1.2.04	Penyelesaian tugas dan kegiatan berdasarkan perintah dan kehendak pimpinan	Jumlah laporan penyelesaian tugas dan kegiatan berdasarkan perintah dan kehendak pimpinan	Pek	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
.07																						
1.01.0	Administrasi kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian	Pek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.05	Perangkat Dinas	Jumlah laporan perangkat dinas	Pek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.01.0	Perbaikan pada fasilitas	Jumlah laporan perbaikan fasilitas	Pek	304	304	305	305	306	306	307	307	308	308	309	309	310	310	311	311	312	312	313
1.2.05	Stokerta	Jumlah laporan stokerta	Pek	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
.02	Atribut kader kewirausahaan	Jumlah laporan atribut kader kewirausahaan	Pek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01.0	Perbaikan pada fasilitas	Jumlah laporan perbaikan fasilitas	Pek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05	Stokerta	Jumlah laporan stokerta	Pek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.09	Mengatur keungsi dan Pembelahan	Jumlah laporan mengatur keungsi dan pembelahan	Pek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



















Unit Kerja	Kondisi Akhir 2026	Target Kinerja Program dan Gerakan Pendanaan									
		2023		2024		2025		2026			
		Tarif	Indikator	Form	SATUA	Rp (Ribu)	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.0 1.2.09 .00	Pembuatan an Aktif Tak Berwajah Yang Dipelihara	Jumlah servis/rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperlukan Diperbaiki Dirakabilita	Unit	1	112.011.0 00	4 Unit	6.000.000.0 00	4 Unit	94.535.0 00	4 Unit	620.100.0 00
1.01.0 1.2.09 .10	Pembuatan an Servis Praataama Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki Dirakabilita	Unit									
51											



WISI	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Target Kinerja Program dan Keranjang Perencanaan										Komisi Akhir 2026	Unit Kerja				
							2023		2024		2025		2026		Target							
							Tarif per	target	Form	SATUAN	R	Rp (Pagu tetap)	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03.0	PENGELOLAHAN AIR SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ratio kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di Wilayah keruangan II Kab/Kota	Rasio kawasan permukaan bahan rawat tanaman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah keruangan II Kab/Kota	Persentase	40,13%	105.300,00	42,52%	188.365,00	45,15%	76.480,45	51,21%	105.157,74	51,2	475.313.43.750	51,2%	193.350						

VSK	MISI	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Target Kinerja Program dan Kewajibahan Pendanaan						Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja									
							2023	2024	2025	2026	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.03	02	0.01	Pengembangan SDA dan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WSS) dalam 1.(Satu) pengembangan banjir di WSS Kabupaten /Kota [Ha]	Luxury Kawasan permukiman rawan banjir yang terindung oleh Infrastruktur	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUA	Tarif satuan [yen]																
1.03	02	0.01	Pembangunan Rantau Pengendali Banjir yang Dikaruniai	Unit	1 unit	1.050.000.000	1 unit	1.102.500.000	1 unit	1.157.625.000	1 unit	1.157.625.000	1 unit	1.157.625.000	1 unit	1.157.625.000	1 unit	1.157.625.000	1 unit	1.157.625.000	1 unit	1.157.625.000	
1.03	02	0.01	Air/Rambutan R. Pengendali Banjir																				







VISI	MISI	Tujuan	Sub Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	program/Sub Kegiatan	Indikator Program/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Keterwujudan Pendekatan					Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja							
									2023	2024	2025	2026	2026									
							Tujuan	Target	Tujuan	Target	Rp	Target	Rp	Tujuan	Rp	Unit kerja						
							SATUAH	(van tervaring)	Rp (Pagu Anggaran)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Unit kerja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							OJUS1	target yang beroperasi di dalam Disdikpora														
							1.03	Operasi dan Pendidikan dan Sosial	Unit	1	1.500.000,-	1 unit	1.500.000,-	3 unit	1.500.000,-							
							02	Pendidikan dan Riset/Evaluasi	Unit	1	1.500.000,-	1 unit	1.500.000,-	3 unit	1.500.000,-							
							2.01	Penyebarluasan	Unit	1	1.500.000,-	1 unit	1.500.000,-	3 unit	1.500.000,-							
							0085	Perbaikan Sarana	Unit	1	1.500.000,-	1 unit	1.500.000,-	3 unit	1.500.000,-							
							1.03	Operasi dan Pendidikan dan Sosial	Jumlah	Unit	1	1.000.000,-	1 unit	1.000.000,-	1 unit	1.000.000,-						
							02	Perbaikan Sarana	Jumlah	Unit	1	1.000.000,-	1 unit	1.000.000,-	1 unit	1.000.000,-						
							2.01	Penyebarluasan	Jumlah	Unit	1	1.000.000,-	1 unit	1.000.000,-	1 unit	1.000.000,-						
							0089	Perbaikan Penyebarluasan	Jumlah	Unit	2	330.750,00	2 unit	330.750,00	2 unit	330.750,00						
							01	Operasi dan Pengembangan	Jumlah	Unit	3	347.287,50	3 unit	347.287,50	3 unit	347.287,50						
							02	Perbaikan dan Pengembangan	Jumlah	Unit	4	347.287,50	4 unit	347.287,50	4 unit	347.287,50						
							03	Operasi dan Pengembangan	Jumlah	Unit	5	347.287,50	5 unit	347.287,50	5 unit	347.287,50						





VISI	MISI	Tujuan	Satuan	Strata	Arah Kebijakan	Kode	Target Kinerja Program dan Kerentaka Pembenaran						Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja 2 Perintah batasi Daerah penyebarluas gunungan										
							2023		2024		2025		2026											
							Tarif etat	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAH N	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.03	1.02	1.01	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	
Rehabilitasi	Rambang	KM							1 Unit	315.000	0,1 KM	330,750	0,1 KM	347,25	0,1 KM	364,75	0,1 KM	382,25	0,1 KM	400,75	0,1 KM	418,25	0,1 KM	
Bengkutan	Bangunan																							
Pembuatan	Perasian																							
Tabing	Training yang																							
0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128	0129	0130	0131	0132	0133	
Rehabilitasi	Jalan	Berlalu							1 Unit	315.000	1	330,750	1	347,25	1	364,75	1	382,25	1	400,75	1	418,25	1	
Bengkungan	Bengkungan	meter								00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
verte	Direhabilitasi	si																						
1.03	1.02	1.01	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	
Pembangunan	Pembangun	KM								100 m	1.050.000	0,1 KM	1.102,500	0,1 KM	1.157,625	0,1 KM	1.212,750	0,1 KM	1.267,875	0,1 KM	1.322,000	0,1 KM	1.377,125	0,1 KM
an Kanal	Kanal Sungai																							
Banjir	verte																							
0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117
Rehabilitasi	Jembatan	Unit								1 Unit	315.000	1	330,750	1	347,25	1	364,75	1	382,25	1	400,75	1	418,25	1
Erhuring	Erhuring																							
dan	dan																							
perbaungan	Pembangun																							
an Mr	an Mr																							
Lainnya	Lainnya																							
verte	Direhabilitasi	si																						
1.03	1.02	1.01	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	
Pembangunan	Pembangun	KM																						
an Sungai	Lenggu																							
Sungai	Sungai																							
0115	0116	0117	0118	0119	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119
Verte	Direhabilitasi	si																						
1.03	1.02	1.01	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	
Pembangunan	Pembangun	KM																						
an Sungai	Lenggu																							
Sungai	Sungai																							
0115	0116	0117	0118	0119	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119
Verte	Direhabilitasi	si																						

Visi Misi	Tuju an	Sosiar an	Strat egi	Arah Ketuju han	Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Suh	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Target Kinerja Program dan Kewajiban Pendanaan						Kondisi Akhir 2026								
								2023		2024		2025										
								Tar get et asi	Form ulasi	SATUA N	8 y	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03	02	Reliabilitas Sumber Air	1.03 1.2321	1.03 untuk Air Batu	1.03 0116	Peningkata n Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Batu yang Dirasakan 51	Jumlah Pulu han dan Koreman Pengelola n SDA WS Kewarangan n Kabupaten Kota Disusun	Trik		1 Trik	500.000.0 00	1 Trik	525.000.0 00	1 Trik	551.750.0 00							
1.03	02	Penyediaan Air Untuk Batu	1.03 0118	1.03 0118	1.03 0118	Peningkata n Pengelola n SDA WS Kewarangan n Kabupaten Kota Disusun	Jumlah Pulu han per men	Dikum per men	1 00	710.000.0 00	1 00	720.500.0 00	1 00	731.500.0 00								
1.03	02	Penyediaan Air Untuk Batu	1.03 0119	1.03 0119	1.03 0119	Peningkata n Sumur Tanah untuk Air Batu	Jumlah Sumur	Trik	1 00	315.000.0 00	1 Trik	330.750.0 00	1 Trik	347.257.5 00								

Kode	Kategori	Sub Kategori	Kebutuhan	Formulir	SATUAH	Target	Rp (Bragu)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target Kinerja Program dan Ketercapaian Pendekatan				Unit Kerja				
														2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.01	1.U2	2.01	3.01	4.01	5.01	6.01	7.01	8.01	9.01	10.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	21.01	
Rehabilitasi	Jumlah	Dokumen	1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
dan Embung	Penilaian	penilaian	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
dan	Perbaikan	perbaikan																				
perbaikan	Perbaikan	perbaikan																				
Air Limbah	Yang	Ubangun	KTA																			
1.03	1.07	2.01	3.02	4.01	5.01	6.01	7.01	8.01	9.01	10.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	21.01	
Rehabilitasi	Paritang	Kanal Banjir	Yang	Ubangun	KTA																	
dan	Paritang	Kanal Banjir	Yang	Ubangun	KTA																	
0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	0123	

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target Kinerja Program dan Kriteria Pendanaan				Kondisi Akhir 2006	Unit Kerja a						
											2003		2004									
											Tarif et per unit (pan g) Rp (Pagu APBD)	Satuan N	Form ulang	Inisiatif Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03	Relabilitas Polda/Rota m Reconsi 0123	Jumlah Polda/Rota m Reconsi Yang Dilebihlu as	Unit	3	3,000,000	3 unit	315,300,0 00	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	100,000	5,000,000	100,000	5,000,000	100,000						
07	Pembangun an Peri 0124	Jumlah Perku Air/Rambutan Yang Dilebihlu as	Unit	1	16,300,00 0,000	128,940,0 00,000	1 unit	16,300,00 0,000	128,940,0 00,000	1 unit	16,300,00 0,000	128,940,0 00,000	1 unit	16,300,00 0,000	128,940,0 00,000	1 unit	16,300,00 0,000	128,940,0 00,000	1 unit	16,300,00 0,000		
02	Pembangun an Peri 0125	Jumlah Perku Air/Rambutan Yang Dilebihlu as	Unit	1	1,000,000	1,000,000	5 unit	1,000,000	1,000,000	5 unit	1,000,000	1,000,000	5 unit	1,000,000	1,000,000	5 unit	1,000,000	1,000,000	5 unit	1,000,000		
01	Penyusura n Rencana 0126	Jumlah Rencana Teknis dan Hilang untuk Konstrukt air yang dari di kemudian	Dokumen	en	1	10,250,0 0	1	10,250,0 0	1	10,250,0 0	1	10,250,0 0	1	10,250,0 0	1	10,250,0 0	1	10,250,0 0	1	10,250,0 0		

Unit Kerja	Kondisi Akhir 2025	Target Kinerja Program dan Kelaungka Pendanaan																				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032											
Visi	Misi	Tujuan	Sasar	Strat	Arah	Inidikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator											
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan											
						Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Rasio	Air Tawar)	Air Tawar)	Air Tawar)	Air Tawar)	Air Tawar)	Air Tawar)	Air Tawar)	Air Tawar)	Air Tawar)	Air Tawar)	Air Tawar)					
							dan Air Mata yau Desain															
1.03	U2	Perpusn n Relevan Teknis dan Dokument	Perpusn n Relevan Teknis dan Dokument	Jumlah Dokumen Relevan Teknik	Document	1	Orku men	105.000,0	0	110.250,0	0	115.502,5	0									
2.03	U2	Unggulan Holding unitik.	Unggulan Holding unitik.																			
0128	U2	Koreksi Berdasarkan lomba dari Baruan Pengamung Air Lautnya yang Desain	Koreksi Berdasarkan lomba dari Baruan Pengamung Air Lautnya yang Desain																			

Kode	Nama	Tujuan	Satuan	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kewenangan										Kemandirian Akhir 2025							
							2023		2024		2025		2026		2027									
							Tarif	Target	Tarif	Target	Tarif	Target	Tarif	Target	Tarif	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
							Rasio hasil diberah intensi kurang kabupaten/kota yang dilayani dilayani oleh oleh tarungan irigasi yaitu ditang uni (hai), ditin karban fisik, direha bitBasi (hai), disper ad dan perba ra (hai) /tan dium h irigen kawar nigan halup men/k ulu X																	
							Iuran Rigasi kawar ang kab/k ota yang dilay ni oleh jaring an irigasi yaitu ditang uni (hai), ditin karban fisik, direha bitBasi (hai), disper ad dan perba ra (hai) /tan dium h irigen kawar nigan halup men/k ulu X	tarif 67,0 %	4.500.000. 000	82,35 %	4.504.500. 000	82,82%	5.479.725 .000	83,65%	5.716.211 .250	83 %	20.250.4 5 36.250	83 %	20.250.4 5 36.250	83 %	20.250.4 5 36.250	83 %	20.250.4 5 36.250	83 %





Wkt	Misi	Tuju	Sasar	Strat	Arah	Kebij	alan	Kode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	Unt	Kerj	
									2023	2024	2025	2026	2027	2028				
									Tingg	Target	Rp (Peng)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
									el st.	(pan 2	Rp (Pen APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Lembor ga	Lembor ga	Lembor ga	Lembor ga	Lembor ga	Lembor ga	Lembor ga	Lembor ga	Lembor ga	Lembor ga
1.03	Operasional	Jumlah	Lembor ga						1	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
02	Kelengkape	Lembor ga	Lembor ga						2	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
2.02	Pengelola	Irigasi	Irigasi						3	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
03	Kewenang	Kabupaten/	Kabupaten/						4	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
04	Pengelola	Kota	Kota						5	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
05	Perpusda	Jumlah	Lembor ga						6	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
06	Perpusda	Dokumen	Dokumen						7	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
07	Perpusda	Umum	Umum						8	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
08	Perpusda	Spesial	Spesial						9	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
09	Perpusda	Ilmu Pengetahuan	Ilmu Pengetahuan						10	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
10	Perpusda	Teknologi	Teknologi						11	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
11	Perpusda	Seni dan Budaya	Seni dan Budaya						12	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
12	Perpusda	Geografi	Geografi						13	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
13	Perpusda	Sejarah	Sejarah						14	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
14	Perpusda	Agama	Agama						15	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
15	Perpusda	Sosial	Sosial						16	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
16	Perpusda	Psikologis	Psikologis						17	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
17	Perpusda	Geografi	Geografi						18	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
18	Perpusda	Geografi	Geografi						19	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
19	Perpusda	Geografi	Geografi						20	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
20	Perpusda	Geografi	Geografi						21	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
21	Perpusda	Geografi	Geografi						22	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
22	Perpusda	Geografi	Geografi						23	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0





Kode	Nama	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kriteria	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendekatan						Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja										
							2023	2024	2025	2026	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
03	PROGRAM PENGELAKAN DAN DILAKUKAN PENGETAHUAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum melalui sistem jaringan pipaan dan bukan jaringan pipaan terdiri dari kerajaan negeri, seluruh kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum melalui sistem jaringan pipaan dan bukan jaringan pipaan terdiri dari kerajaan negeri, seluruh kabupaten/kota	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Inisiatif/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulir	SATUAN	TARIFET	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		"Pembangunan dan pengembangan lingkungan yang tertata"																						
		Dr data m sebut h kata																						





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kondisi Akhir 2026	Target Kinerja Program dan Kewajiban Pendanaan						Unit Kerja									
							2023	2024	2025	2026	Tarif et al	SATURASI	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Formulasi	N	KP [Pagu Apabila]	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jaringan Perbaikan	Jaringan Perbaikan yang diperlapis														
1.01	03	2.01.0	03.2	Pelumasan Sistem Pengendalian Air Kotoran (SPAK)	Laringan Hidroponik																	



Visi	Mis	Tuju	Sasar	Strat	Arah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indicator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Keranca Pendekatan						Kondisi Akhir 2025	Unit Kerj a							
								2023	2024	2025	2026	Ta rget	Rp	Target	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur yang dibangun	Jumlah Infrastruktur yang dibangun	Persen	35%	23.650,000	45%	5.761.330,-	55%	14.376.975,000	65%	19.375.975,000	65%	63.165,480.000	65%	63.165,480.000	65%	63.165,480.000	65%	63.165,480.000	65%
1.03	04	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan yang dilakukan Kabupaten	Jumlah TRAP/TSP/SPP/TPS yang dilakukan	Unit	3	Unit	23.650,00	1 Unit	5.761.330,-	3 Unit	14.376.975,000	3	19.375.975,000	3	63.165,480.000	3	63.165,480.000	3	63.165,480.000	3	63.165,480.000	3

Unit Kerja	Kode	Tujuan	Sub Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendampingan					Mandiri Akhir 2026		
									2023	2024	2025	2026				
6. Perangkat Daerah	6.1. Peraturan	6.1.1. Peraturan Pemerintah	6.1.1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023	6.1.1.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Persampahan	6.1.1.1.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Persampahan	1.03.04.0011	Peningkatan Kapasitas IPDN/IPS/PS/SKTPS-PATPS-SRTPS yang dibangun	Tanah	900 Ha	100 Ha	789,54 Ha	16 Ha	16 Ha	2.000.000.000 Rupiah	2.000.000.000 Rupiah	2026
6. Perangkat Daerah	6.1. Peraturan	6.1.1. Peraturan Pemerintah	6.1.1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023	6.1.1.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Persampahan	6.1.1.1.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Persampahan	1.03.04.0011	Peningkatan Kapasitas IPDN/IPS/PS/SKTPS-PATPS-SRTPS yang dibangun	Ruang	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Rupiah	0 Rupiah	2026
6. Perangkat Daerah	6.1. Peraturan	6.1.1. Peraturan Pemerintah	6.1.1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023	6.1.1.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Persampahan	6.1.1.1.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Persampahan	1.03.04.0011	Peningkatan Kapasitas IPDN/IPS/PS/SKTPS-PATPS-SRTPS yang dibangun	Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	150.000.000 Rupiah	150.000.000 Rupiah	2026
6. Perangkat Daerah	6.1. Peraturan	6.1.1. Peraturan Pemerintah	6.1.1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023	6.1.1.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Persampahan	6.1.1.1.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Persampahan	1.03.04.0011	Peningkatan Kapasitas IPDN/IPS/PS/SKTPS-PATPS-SRTPS yang dibangun	Crang	0 Crang	0 Crang	0 Crang	299,54 Crang	30 Crang	25.000.000 Crang	30 Crang	2026
6. Perangkat Daerah	6.1. Peraturan	6.1.1. Peraturan Pemerintah	6.1.1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023	6.1.1.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Persampahan	6.1.1.1.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Persampahan	1.03.04.0011	Peningkatan Kapasitas IPDN/IPS/PS/SKTPS-PATPS-SRTPS yang dibangun	Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Rupiah	0 Rupiah	2026









Visi	Mis.	Tuju	Sasar	Strat	Arah	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Form	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendekatan					Konsisi Akhir	Unit Kuri							
									2023	2024	2025	2026	2026									
								TARGET														
								SATUAN														
								(yarn g)														
								Kegiatan														
								Target														
								Rp														
								Target														
								Rp														
								Renj														
								eksi														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03	05	Pengelolaan rumah tangga dengan sistem yang efisien dan terpadu	Jumlah rumah tangga	50	Rumah Tangga	7.862.000,-	Rumah Tangga	11.253.00	Rumah Tangga	12.440.00	Rumah Tangga	12.055.00	Rumah Tangga	0.000								
2.01	2.11	Pengembangan sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kalimantan /Kota																				
UUE9		Optimisasi instalasi pengolahan limbah air limbah domestik (PLD) yang dioptimalkan	Unit	300.000,00	Unit	300.000,00	Unit	300.000,00	Unit	300.000,00	Unit	300.000,00	Unit	0,00								
1.13	05	Optimasi sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD)	Jumlah sistem	1.825.000,00	1 Unit	1.825.000,00	1 Unit	1.825.000,00	1 Unit	1.825.000,00	1 Unit	1.825.000,00	1 Unit									
2.02	n Air	Penyewaan Tempat Skala																				
000		Permakima																				

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulir dasar	Target Kinerja Program dan Kewenangan pendanaan						Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja 2026						
									2023	2024	2025	2026	Tujuan	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Rp					
								SATUAN	(Juta & terang)	Target	Rp	Tarif	Rp	Rp	Rp	Rp	Unit Kerja 2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								n	n													
1.01	Perwujudan	Kepuasan	Misi 1						300.000,00	20	20	20	20	300.000,00								
05	internalasi	Inisiasi	n						00.000	Milliar	200.000,00	Milliar	1	200.000,00								
2.01	Pergerakan	Pengembahan																				
0021	Lumpur	Lumpur																				
	Timel (BPLT)	Timel (BPLT)																				
		yang																				
		diterapkan																				
		n																				
1.03	Penbangun	Kapasitas	Misi 2						1 Unit	449.675,00	20	20	20	20	300.000,00							
05	an sistem	Sistem	n							mln	mln	mln	mln	mln								
2.01	Pergerakan	Pengembahan																				
0027	n Air	Limbah																				
	Umlah	Domestik																				
	Domestik	(SPAD)																				
	(SPAD)	Terpusat																				
	Statis	Shala																				
	Permukiman	Permasma																				
	n	n																				
		ilangan																				

Kode	Nama Kegiatan	Satuan	Anggaran	Tujuan	Misi	Visi	Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan										Kondisi Akhir 2025	Unit Kerja 2025				
							2023		2024		2025		2026		2027							
							Tar-	Indikator	Tar-	Indikator	Tar-	Indikator	Tar-	Indikator	Tar-	Indikator	Tar-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Untuk Domestik (SPALD)	M3/m3	1.000.000.000,00	20 m3/hari	100.000 m3/hari	20 m3/hari	1.000.000.000,00	20 m3/hari	100.000 m3/hari	20 m3/hari	1.000.000.000,00	20 m3/hari	100.000 m3/hari	20 m3/hari	1.000.000.000,00	20 m3/hari	100.000 m3/hari	20 m3/hari	1.000.000.000,00	20 m3/hari	100.000 m3/hari	
05	Perbaikan Infrastruktur Umum	unit	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.01	Terpasir Skala Perminuman	liter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
003.2	Perbaikan Infrastruktur Domestik (SPALD)	M3/m3	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari
1.03	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Untuk Domestik (SPALD)	M3/m3	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari
05	Perbaikan Infrastruktur Domestik (SPALD)	liter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2.01	Terpasir Skala Perminuman	liter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
003.3	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Untuk Domestik (SPALD)	M3/m3	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari	350.000.000,00	20 m3/hari
1.03	Peningkatan Jasa Penyedotan Sampah	Rumah Tangga	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu
05	Penyedotan Sampah	Rumah Tangga	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu
2.01	Penyedotan Sampah	Rumah Tangga	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu
003.3	Penyedotan Sampah	Rumah Tangga	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu
Trije	Penyedotan Sampah	Rumah Tangga	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu	250.000,00	50 Ribu	50.000,00	50 Ribu

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp (Pagu APBD)	Rp Target	Rp Rerata	Rp Rerata Akhir	Unit Kerja *	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendekatan				Kondisi Akhir 2026									
									Formulir	SATUAH	Rasio	Target										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03	Pergerakan Jumlah Pelaksanaan Sistem pengelolaan Sosial di Wilayah Domestik (SPALD)	Pergerakan Kapasitas Keterkaitan antara Pengembangan dan Domestik (SPALD) yang Diciribangkan	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
05.2	Perbaikan Infrastruktur Pengelahan Lumpur Impor (IPLI)	Perbaikan Infrastruktur	1	25 Milyar	25 Milyar	25 Milyar	1	25 Milyar	1	25 Milyar	1	25 Milyar	1	25 Milyar	1	25 Milyar	1	25 Milyar	1	25 Milyar	1	25 Milyar
05.3	Perbaikan Sarana Pengangkutan di Lautan	Perbaikan Sarana Pengangkutan di Lautan	1	1 truk	449.875,00	1 Unit	1	475.000,00	1	1 truk	1	500.000,00	1	525.000,00	1	550.000,00	1	575.000,00	1	600.000,00	1	625.000,00
05.4	Perbaikan Sarana Pengangkutan di Lautan	Perbaikan Sarana Pengangkutan di Lautan	1	1 truk	449.875,00	1 Unit	1	475.000,00	1	1 truk	1	500.000,00	1	525.000,00	1	550.000,00	1	575.000,00	1	600.000,00	1	625.000,00
05.5	Perbaikan Sarana Pengangkutan di Lautan	Perbaikan Sarana Pengangkutan di Lautan	1	1 truk	449.875,00	1 Unit	1	475.000,00	1	1 truk	1	500.000,00	1	525.000,00	1	550.000,00	1	575.000,00	1	600.000,00	1	625.000,00
05.6	Perbaikan Sarana Pengangkutan di Lautan	Perbaikan Sarana Pengangkutan di Lautan	1	1 truk	449.875,00	1 Unit	1	475.000,00	1	1 truk	1	500.000,00	1	525.000,00	1	550.000,00	1	575.000,00	1	600.000,00	1	625.000,00
05.7	Perbaikan Sarana Pengangkutan di Lautan	Perbaikan Sarana Pengangkutan di Lautan	1	1 truk	449.875,00	1 Unit	1	475.000,00	1	1 truk	1	500.000,00	1	525.000,00	1	550.000,00	1	575.000,00	1	600.000,00	1	625.000,00







Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Strat Plan	Sasaran	Tujuan	Misi	Unit Kerja	Target Kinerja Program dan Keterangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja 2026							
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Tujuan	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03	PROGRAM PENGELOLAHAN DAN PENGETAHUAN SISTEM DRAINASE	Penerapan Drainase Dalam Konduktif Baik / Pembangunan Air tidak tersumbat	Peningkatan Salur drainase hujan dan sedari k/f rumah tangga untuk salur drainase x 100%	Peningkatan panjang saluran drainase yang dibangun	Jumlah	Meter	55,0 %	299.306,3	60,000	196.305,3	65,000	148.000,0	70,000	178.000,0	70,0	821.601,	0	656.271	%			
06.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang dibangun	Lengkung			Meter	Meter	83,5 00	299.306,3	196.385,3	50.000	148.000,0	100.000	178.000,0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	



Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp (Anggaran)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja		
															Tarif etatis	SATUAH N	Fornabsi	Institutor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.03	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan yang Dilengkung	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dilengkung	500	53.775.000	500	50.000	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1
06	Renovasi Drainase Perkotaan yang Dilengkung	Jumlah Dokumen Teknis Drainase Perkotaan yang Dilengkung	2	525.000,00	4	1.000.000	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1
7.01	Kelijuan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Dilengkung	Jumlah Dokumen Teknis Drainase Perkotaan yang Dilengkung	10	15.000,00	30	30.000	10	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10
0030	Perbaikan Rambatan Sistem Drainase Perkotaan yang Dilengkung	Jumlah Dokumen Teknis Drainase Perkotaan yang Dilengkung	10	15.000,00	30	30.000	10	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10
2.03	Operasionalisasi Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2000	3.5787,50	3	15.000,00	1	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1
06	Renovasi Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Dokumen Teknis Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	10	15.000,00	30	30.000	10	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10
7.01	Dokumentasi Kegiatan yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Dokumen Teknis Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	10	15.000,00	30	30.000	10	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10
0031	Perbaikan Rambatan Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Dokumen Teknis Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	10	15.000,00	30	30.000	10	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10



Visi Misi	Tuju an	Sear sgi	Strat egi	Arus Kelij akan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2006	Unit Ker ja							
								Tar get et at [jum lur R ter ting dat in Ren n]	Rp [Pagu Rp810] Target	Rp Target	Rp Target	Rp Target	Rp Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03 06 2.01	Penyeleksi an dan Bengunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota Izin	Jumlah IMB yang diberikan oleh Penetapan Kab/Kota daerah tahun berikut 100%	IMB	91	2.950.000. 000	100	14.316.800 2.500 5.000	100	57.761.20 5.000	54.17%	162.457.3 27.500	54 1 7	237.485. 335.000	%								



Visi	Misi	Tuju an	Sear ang	Strat egi	Arus kebij akiran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Form ulasi	SATUA N	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target Kinerja Program dan Rencana Pendekatan					Unit Kur fa						
																	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2026							
																			Tarif er	Ivan	6	Rp (Rupiah APBD)	Tetap	Rp tetap	Unit Kur fa			
t	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		Per se ng kai				
							Kepertinggi an Strategis Kabupaten/ Kota yang diestimasi																		Das arah pen ida gun			
							1.03 OB 2.01 JULI Dilakukan keadaan pemilik, pengguna dan/ atau pengelola bangunan sedang digerak dan/ atau pengelola beroperasi terdiri dari kota yang memerluk kan strategi kota yang untuk kepenting an strategis kota yang diambil dan kabupaten/	Jumlah permintaan pengguna dan/ atau pengelola bangunan sedang digerak dan/ atau pengelola beroperasi terdiri dari kota yang memerluk	Change	0	20 Quantity	100.000,00	20 Orang	100.000,00	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan strategi kota yang diambil dan kabupaten/																					
							Kota yang memerlukan<br																					



Unit Kerja	Kondisi Akhir 2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendekatan									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		Tarif	Form	SATUA	N	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target
Visi Misi	Trujah arah Sosier an	Arah Kubu akian	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUA	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03	Penyusuna n kebijakan teknik	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	157.321,5	1	1	157.321,5	1	157.321,5
08	Penyelenggar arian	en	en	1	1	100	1	1	100	1	100
2.01	Penyelenggar arian	Kalibrasi	Dokumen	1	1	200.000	1	1	200.000	1	200.000
0019	Isenguan	terkait	terkait	1	1	000	1	1	000	1	000
	Grafis	Pengelolaan	Barang	1	1	000	1	1	000	1	000
		Geografi	Geografi	1	1	000	1	1	000	1	000
1.03	Bantuan Teknis	Jumlah Bantuan	Bantuan	1	1	100.000	1	1	100.000	1	100.000
08	Pembangunan	en	en	1	1	000	1	1	000	1	000
2.01	Perbaikan	Teknis	Teknis	1	1	000	1	1	000	1	000
0020	Perbaikan	pembangun	pembangun	1	1	000	1	1	000	1	000
	Geografi	ari	ari	1	1	000	1	1	000	1	000
	Geografi	Barang	Barang	1	1	000	1	1	000	1	000
	Geografi	Geografi	Geografi	1	1	000	1	1	000	1	000
	untuk	Masara	Masara	1	1	000	1	1	000	1	000
	Kepemilikan	ibus	ibus	1	1	000	1	1	000	1	000
	n Strategis	Kapitalis	Kapitalis	1	1	000	1	1	000	1	000
	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	1	1	000	1	1	000	1	000
	/ Kita	/ Kita	/ Kita	1	1	000	1	1	000	1	000

Visi	Misi	Tuju an	Sasar an	Strat egi	Anal Kebijakan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Furn usil	SATUA N	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja 2 per		
									2023		2024		2025		2026			
									Tang at	Rp [Pagu APBD]	Tang at	Rp [Pagu APBD]	Tang at	Rp [Pagu APBD]	Tang at	Rp [Pagu APBD]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		20
																		21
																		22
																		23
1.01	Supervisi dan Pengawas	Lembah dan Kawasan Strategis Lautnya yang memiliki Sistem Supervisi dan Perbaikan	lumbahan	Perbaikan dan Pengawas	lingkungan	Konservasi Cagar Budaya, Kawasan Perwira, Tertiwiata, Kawasan Sistem Perbaikan Nasional dan Kawasan Strategis Lautnya	berikan		756.315.000,00	1.000	540.225.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	
2.01	2.01.000																	



Unit	Kerfa	Target Kinerja Program dan Kelangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2026	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
VISI	Misi	Tujuan	Sasaran	Strata	Arah	Indikator	Form	SATUAN	Tujuan	Target	Rp	Rp	Rp	Rp	Ket
		an	an	an	Kubij	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ukur	N	(tar)	(tar)	(Rp) (RPN)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	a
					akan	Kegiatan	target	G	ter	ter	APBD)	Target	Target	Target	ab
						Kegiatan	target	m	tar	tar					lu
								n	ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
									ue	ue					lu
									ue	ue					ang
									ue	ue					si
									ue	ue					ku
									ue	ue					bi
									ue	ue					tu
									ue	ue					an
									ue	ue					su
									ue	ue					z
				</											



Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Alat Kelengkapan	Tujuan	Waktu	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kuantitas Pendanaan					Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja								
								2023		2024		2025										
								Tarif et	Formulir	SATUAH	SATUAN	Rp (Ribu Atapu)	Target	Rp	Tujuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03	Penjangan jalan berdasarkan yang ditetapkan kepada daerah dalam SK jalan kewenangan n Kab/Kota	10.2.0	Penjangan jalan kewenangan n Kota yang mantap	1	Peningkatan jalan kewenangan n yang ditetapkan kepada daerah dalam SK jalan kewenangan n Kab/Kota	1.03.10.2.0.1	Perbaikan jalan raya dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perkerosian jaraknya 1000 meter	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jalan serta perkerosian jaraknya 1000 meter	Dokumen	2	10 buku	1.908,37.	1	1.000.000	5	1.000.000	224.300,00.000	00.000	00.000	00.000	00.000	
1.03	Perbaikan jalan raya dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perkerosian jaraknya 1000 meter	10.2.0.1.029	Perbaikan jalan raya dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perkerosian jaraknya 1000 meter	1	Peningkatan jalan raya dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perkerosian jaraknya 1000 meter	1.03.10.2.0.1.029	Perbaikan jalan raya dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perkerosian jaraknya 1000 meter	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jalan serta perkerosian jaraknya 1000 meter	Dokumen	2	10 buku	1.908,37.	1	1.000.000	5	1.000.000	224.300,00.000	00.000	00.000	00.000		

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target Kinerja Program dan Kewajiban Pendanaan			Unit Kerja	
											2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2026
1.03	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan	KM	5.80	8 Km	Rp 12.500.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Tarif KM	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Persewaan
1.03	Pembangunan Jalan Raya Dalam	Jarak yang dilalui	KM	KM	5.80	108.652,5	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Tarif KM	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Persewaan
1.03	Rekonstruksi Jalan Raya Dalam	Jumlah jalan yang direkonstruksi	Km	KM	5.80	29.905,07	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Tarif KM	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Persewaan
1.03	Pembangunan Jalan Raya Dalam	Jumlah jalan yang dibangun	Km	KM	5.80	108.652,5	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Tarif KM	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Persewaan

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Sasaran	Tujuan	Waktu	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendekatan					Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja										
							2023		2024		2025												
							Tarif satuan	SATUKAN	Formulasi	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.03	Pembangunan jalan di desa/ kelurahan perdesaan	Peningkatan Kewenangan raam Jalan/ Jembatan	KM								2,5 KM	100.000	1	Desa/km	100.000								
1.03	Pembangunan jembatan jembatan	Jembatan jangkauan Depokharo Sarana Rutin	Jembatan km	Jembatan km	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000	100 5.000.000
1.03	Pembangunan jembatan jembatan	Jembatan jangkauan Depokharo Sarana Rutin	Jembatan km	Jembatan km	75 18.700,00	30 18.700,00	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	3 10.687,77	
1.03	Pembangunan jembatan jembatan	Jembatan jangkauan Depokharo Sarana Rutin	Jembatan km	Jembatan km	90 2.500.000	30 9.543.867	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000

VISI	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulir	SATUAH	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Inisiatif Kinerja Program dalam Kinerja Pemerintahan					Untuk Kesiagaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
							1.03	Survey Kondisi Jalan/Rambatan yang Dilewati	KM	5	5	2172.682,5	200.000,0	1	200.000,0										
							1.03	Rehabilitasi Jalan yang Dilewati	KM	7,6m	74.987,68	10 Km	32.000,00	1,5 Km	30.000,00										
							1.03	Peningkatan Kapasitas Jalan yang Dilewati	Tonase	700	300	131.675,0	288.485,0	4 Km	12.000,00	15.000,00	0.000								
							1.03	Pembangunan Terowongan di Tunnell yang Dilewati	KM			0,000													
							1.03	Pembangunan Jalan Raya Dipelihara Setiap Rute																	



Kode	Kategori	Sub Kategori	Kegiatan	Target	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendekatan				Kondisi Akhir 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KONSEP/KONSEP	Rasio temuan operasional teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Person	14,0 %	600.000,0 00	15,09 %	1.185.000,-	17,07%	3.029.250 ,00	18,13%	1.585.000 ,00	19,5 %	6.999.25 ,00	20,9 %	0.000	21,5 %	0.000
11	MENJALNAKAN KONSTRUKSI	terhadap teknisi/konst ruksi yang terlatih diwilayah kab/kota yang dibuk titik dengan arah sertifikasi kat pelant han opera tor dan teknisi afisina															

Visi	Misi	Tujuan	Satuan	Strategi	Arah Kebijakan	Konten	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung						Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja									
							Tarif et	SATUA	Target	Rp	Target	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.03	Pembelengkaran	Jumlah tenaga kerja terlatih	Orang	190	400	230	100	100	400	Orang	1.779.250	Orang	1.779.250	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11.01	Pelatihan	kerja	Orang	300.000,00	Orang	1.285.000,00	Orang	1.779.250	Orang	1.779.250	Orang	1.779.250	Orang	1.779.250	Orang	1.779.250	Orang	1.779.250	Orang	1.779.250	Orang	1.779.250	
2.01	Terwujudnya	terinovasi																					
	Terampil Konstruktif	terwujudnya																					
		terverifikasi																					
		operator/tic																					

Visi	Misi	Tujuan	Satu an	Strat egi	Arah Kebij akan	Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Keterangka Pendekatan						Korelasi Akhir 2005	Unit Ker ja							
								2023		2024		2025		2026								
								Tar get et iyen %	SATUA N	Form ulasi Rp [Pagu APBD]	Target Rp	Rp	Target Rp	Rp	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.D3 11 2.01 0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kepu Kewira Kewira Kualifikasi Istihom Operasi dan Teknisi atau Analis Difisipasi Satifikasi	Jumlah terapis kepu Kemisku Kependid Kualifikasi Istihom Operasi dan Teknisi atau Analis Difisipasi Satifikasi	Orang Orang %	200 300.000,0 00	700 1.000.000, 00	2.50 1.194.250 000,00	250 1.538.712 000															
1.0)	Pembinaan dan Peringkata Jasa	Lembah Lembah Jasa	lembah Jasa																			
11 2.01 0011	n Kapasitas Kelembaha an kece Konstrukt n Kapastitas	20 200.000,0 00	30 250.000,0 00	30 250.000,0 00	30 200.000,0 00																	

Vini	Misi	Tujuan	Sasaran	Strat. Kebijakan	Arah Kebijakan	Kode	Kegiatan	Target Kinerja Program dan Keraneka Pendekar						Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja n							
								2023	2024	2025	2026	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03	11	Perpedidikan Instruktur/ Amanah/Pem. Velenggoro G012	Jumlah Instruktur/ Asisten/Pem. velenggoro Pelatihan Tenaga Kepa Konstrukt Rumititas Informat Operasi dari Teknisi atau Spalls	Uang	5 Gram 0.000	5 Gram 85.000.00 0	5 Gram 85.000.00 0															
1.03	11	Identifikasi Pulang Ktp Sama dan pembentuk Yang ada (ses Ketika)	Divedidikan	Lomba	1 Lembaga 2	1 Lembaga 00	1 Lembaga 00															











Visi	Misi	Tuju an	Sasar an	Strat egi	Arah Kebij ikan	Kode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2005	Unit Kerja				
							2023		2024		2025		2026		2027							
Target	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Form ulasi	SATUA N	Target	Rp (Ragu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Kondisi Akhir 2005	Unit Kerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03	Pembinaan	Jumlah	Lembar																			
11.	Terbit	Lembaga	Penye																			
2.04.	Usaha,	lemba	penye																			
005	Terbit	Konstruksi	Yang dilaks																			
		Perkembang	akan, dan																			
		Terbit	terbit																			
		Permaianan	Usaha,																			
		Produkt	Terbit																			
		Jasa	perkembang																			
		Konsentrasi	aranan, dan																			
		Terbit	Terbit																			
		Perwakile	Perwakile																			
		n Produk	n Produk																			
1.03	Fungsiwala	Jumlah	Radias																			
11.	o dan	Badan	Usaha																			
2.04.	Evaluasi	Usaha Jasa	Koreksi																			
005	Terbit	Usaha Jasa	Kalibrasi																			
		Konstrukt	Kontraktor																			
		Kabupaten/	Dewan																			
		Kota/	Perwakile																			
		Usaha	Usaha																			







Unit Kerja	Kondisi Akhir 2005	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendekatan																					
		2023		2024		2025		2026		2027													
		TARAKET	FURNIBER	SATUAN	Target	RUPA	Target	RUPA	Target	RUPA	Target												
VBL	MISI	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Kode	Kegiatan	Kode	Kegiatan	Kode	Kegiatan												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.03	Perencanaan	Jumlah dokumen	2	2	8	8	8	8	8	8	8												
1.2	Ruangan	Dokumen	900.000,00	Dokumen	500.000,00	Dokumen	3.350.000	Dokumen	2.850.000	Dokumen	2.850.000												
2.01	Tata Ruang Wilayah (TRW)	unit	00	00	00	n	000	n	000	n	000												
0003	desain																						
1.03	Renovasi																						
1.2	Rinel Tato																						
2.01	Ruang (RTR)																						
0003	Kabupaten/Kota																						
1.03	Penetapan	Jumlah Dokumen	2	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.2	Kebijakan	Dokumen	900.000,00	Dokumen	500.000,00	Dokumen	3.000.000	Dokumen	2.500.000	Dokumen	2.500.000												
2.01	desain	unit	00	00	00	n	000	n	000	n	000												
0003	target																						
1.03	Reaktifasi																						
1.2	Penataan																						
2.01	Ruang																						
0003	Kabupaten/Kota																						
1.03	Penyelesaian	Jumlah dokumen administrasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.2	Persentase	unit	0000	00	00	n	000	n	000	n	000												
2.01	substansi																						
0003	Kabupaten/Kota																						

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Strategi	Sasaran	Tujuan	Metri	Metri	Unit Kerja	Target Kinerja Program dalam Kacamata Pendekatn					Kondisi Akhir 2026
									2023	2024	2025	2026	Target	
1.01	Pembentukan Fasilitasi Kabupaten/ Kota	1.2.1 RDTR mendapat an Surat Gubernur nomor fasilitasi	dokumen persiapan	Dokumen pert.	Kegiatan	SATUA N	Tujuan Rp (Pagu) target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Kondisi Akhir 2026
1.02	Perbaikan infrastruktur/ sarana	2.01 0010	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	2.01 0010	2.01 0010	2.01 0010	2.01 0010	2.01 0010	2.01 0010	2.01 0010	2.01 0010	2.01 0010
1.03	Sosialisasi peraturan perundang- undangan dan pedoman jaringan perserik inan	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota	1.03 RDTR Kabupaten/ Kota



Wkt	Misi	Tuju an	Sasar an	Strat egi	Arah Kebil akan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kewenangan						Unit Kerja	Kondisi Akhir 2026							
									2023	2024	2025	2026	Tang et	SATUA	Form ulast	SATUA	Target	Rp	Target	Rp	In ter	Rp	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							Kabupaten /Kota	Danrem Kaliputren /Kota															
1.03	12	0.03	Persegujuan Kewenangan	0.03	Kegiatan	1.03	Pelaksanaa Juridik	Juridik	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1	100.000.000	100.000.000	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
1.03	12	0.03	Persegujuan Kewenangan	0.03	Kegiatan	1.03	Pelaksanaa Juridik	Juridik	2	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2	500.000.000	500.000.000	2	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
1.03	12	0.03	Persegujuan Kewenangan	0.03	Program	1.03	Pelaksanaa Juridik	Juridik	3	Dokumen	1	375.000.000	1	Dokumen	1	300.000.000	1.450.000	Dokumen	1	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
1.03	12	0.03	Persegujuan Kewenangan	0.03	Pemanfaata n Ruang	1.03	Pelaksanaa Juridik	Juridik	4	Dokumen	1	300.000.000	1	Dokumen	1	300.000.000	1.450.000	Dokumen	1	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
1.03	12	0.03	Persegujuan Kewenangan	0.03	Pengendali an Pemanfaata n Ruang	1.03	Pelaksanaa pengendali an Pemanfaata n Ruang	Pelaksanaa pengendali an Pemanfaata n Ruang	5	Dokumen	1	300.000.000	1	Dokumen	1	300.000.000	1.450.000	Dokumen	1	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000







Kode	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kriteria	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir 2006	Unit Kerja 2006								
							2003		2004		2005		2006									
							Tujuan	Indikator	Tujuan	Indikator	Tujuan	Indikator	Tujuan	Indikator								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.10.0	4.2.01	PERENCANAAN SENGKETA TANAH GORAPAN	Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi	Persentase persetujuan pengaduan sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi	50%	45.000.000	60%	265.225,00	60%	275.000,00	70%	283.195,43	70%	260	668.400,-	453					
2.10.0	4.2.01	Perencanaan Sengketa Tanah Gorapan dalam Daurah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Sengketa Tanah Gorapan dalam Daurah Kabupaten	Dokumen	500	45.000,00	Dokumen	500	265.225,00	Dokumen	275.000,00	Dokumen	283.195,43	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	









Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Anggaran	Tujuan	Misi	Visi	Target Kinerja Program dan Kegiatas Pendanaan										Kondisi Akhir 2026	Kerja					
							2023	2024	2025	2026	Target	Target	Rp (Penggunaan)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Perangka
2.10.0 5,2,01 0002	Kegiatan dari Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Sensus Tanah untuk pertumbuhan dan pembangunan daerah kota	Harrah, Dokumen koordinasi dari Stakeholder Paralegalisasi masalah Ganti Kerugian dan Sensus Tanah dan santunan tanah dan pembangunan daerah kota	Teknik pen an	5 000 000	1.230.000.	1.243.600	1.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600	4.243.600
																							lo si ke din ia pen ia an g 8 Jaw ab



Unit Kerj a	Per ba si da ra pa na tu ng ru g la wib	Target Kinerja Program dan Kerangka Pemakaian										Kondisi Akhir 2026										
		2023	2024	2025	2025	2026	Tar get et rat e ter ting at m an Ra d)	SATUA N	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Form ulasi	Progra m Ke gi ta n Sub ke gi ta n Ko ntin	Misi an	Tuju an	Visi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.3.00 8	PROGRAM PLNUSLUK ADM TANAH KOSONG	Tersebutnya lokasi permohonan tanah dalam rangka penamaan nam model kam asus deng on perum tukka nya di stas izin loket / Luas luas izin loket yang dilur biaya 100%	Luas tanah yang ada dalam permohonan tanah dalam rangka penamaan nam model kam asus deng on perum tukka nya di stas izin loket / Luas luas izin loket yang dilur biaya 100%	Percent -	14%	-	15%	344.725,0 00	15%	357.316,7 50	16%	410.286,2 53	16	1.072.32 8.003								









Visi	Misi	Tujuan	Satuan	Strata	Arah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	SATUAH	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir 2026	Unit Kerja *										
										2023		2024		2025												
										Tujuan	Misi	Tujuan	Misi	Tujuan	Misi											
										7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					</td																					



Unit Kerja	Kondisi Akhir 2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan																				
		2023	2024	2025	2026	2026																
Visi	Misi	Pujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarif satuan (van Energi Rppeng APBD)	Rp	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						dalam 1 Isatu katuran/kota																

Rumusan Indikator Kinerja (outcome) perangkat daerah secara langsung menujukan Kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda Ruang Kota Samarinda yang menegacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, target ditetapkan Adapun indikator kinerja sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Samarinda dalam peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagaimana dalam tabel 7.1.

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD**

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		35,13%	40,13%	42,52%	45,15%	51,21%	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		66,97%	67%	82,35%	82,82%	83,65%	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM/jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		89,18%	78,14%	78,35%	78,56%	78,78%	
4	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun		25%	35%	45%	55%	65%	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		1,12%	1,2%	1,5%	1,7%	1,8%	
6	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / pembuangan Air tidak Tersumbat		50%	55%	60%	65%	70%	
7	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota		25,24%	47,62%	50%	52,17%	54,17%	
8	Persentase kawasan cagar budaya yang tertata		NA	1,3%	26%	40%	53%	
9	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota		86,64%	87,55%	88,74%	89,07%	89,92%	
10	Rasio tetaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		8,07%	14,06%	16,09%	17,07%	18,13%	

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Persentase ketepatan terhadap RTRW		0,3%	0,34%	0,38%	0,42%	0,46%	
12	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		NA	50%	60%	60%	70%	
13	Persentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan		NA	40%	47%	47%	53%	
14	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		NA	14%	15%	15%	16%	
15	Tersedianya tanah untuk masyarakat		NA	50%	55%	60%	65%	

Perubahan Rencana Strategis ini adalah Dokumen perencanaan bidang/urusan Pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana Strategis ini untuk menyukseskan perubahan struktur organisasi Dinas Pekejalan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda guna meningkatkan kapasian kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Walli Kota yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Rencana ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, Perubahan Rencana ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Samarinda. Hal strategis yang harus menjadikan Perubahan RPJMD Kota Samarinda. Hal strategis yang harus menjadikan Penataan Ruang ini akan menjadikan acuan dalam Penilaian Kinerja selama komitmen bersama adalih bawah Perubahan Rencana Dinas Pekejalan Umum dan Penataan Ruang ini akan menjadikan acuan dalam Penilaian Kinerja selama dan Penataan Ruang ini akan menjadikan acuan dalam Penilaian Kinerja selama Dinas Pekejalan Umum dan Nasional dan Global, sehingga tetap berada dalam lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga tetap berada dalam talanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI, juga mampu eksis dan berkelembang dalam rangka meningkatkan tujuan pembangunan bekelembang.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi terwujudnya visi dan misi Pemerintah yang tinggi setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi setinggi-

Kota Samarinda.

Demikian Perubahan Rensstra ini, semoga menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan baik dan bermanfaat.





# LAPORAN KINERJA (LKj) 2023



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

Jl. Achmad Amins Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang

dpuprkotasamarinda@gmail.com

<https://pupr.samarindakota.go.id>

0541-203785

0541-732072

## DAFTAR ISI

### Halaman

KATA PENGANTAR ..... i - ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
A.	U M U M.....	1
B.	KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1
C.	STRUKTUR ORGANISASI.....	2
D.	PERMASALAHAN .....	4
E.	ISU STRATEGIS .....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....		7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....		8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....		18
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	18
1.	EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN.....	18
2.	ANALISIS HAMBATAN/PERMASALAHAN .....	39
B.	REALISASI ANGGARAN.....	40
BAB IV PENUTUP .....		42

### LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026
2. PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja yang harus disusun oleh instansi/lembaga sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun untuk menjawab capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai dengan peran tugas dan fungsinya serta capaian kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 2023 dapat terwujud.

LKj ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kebijaksanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang memberi arah segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam melaksanakan berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Informasi Laporan Kinerja ini dapat menjadi referensi utama untuk evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan akhirnya diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta semua pihak yang terkait.

Samarinda, 15 Januari 2024

Kepala,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Samarinda



DESY DAMAYANTI, ST, MT  
NIP. 19711017200112205

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

“Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A” dibentuk menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016

Selanjutnya 31 Desember 2021 Peraturan Wali Kota Samarinda No. 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

#### **B. KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

##### **1. Tugas Pokok**

Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda”, bahwa tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi dan Bidang Pertanahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai fungsi :

## 2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional ;
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Bidang Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- j. UPTD.

## D. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan Infrastruktur Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas infrastruktur kota	Luas daerah rawan genangan	Pendangkalan saluran drainase dan sungai alam dan sungai
			Tidak berfungsiya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat
		Belum optimalnya jaringan irigasi	Alih Fungsi Lahan daerah resapan air
			Kurang tersedianya saluran jaringan irigasi
			Kurang ketersediaannya air penampung untuk irigasi
		Belum optimalnya kualitas gedung pemerintah	Kurang ketersediaannya air baku untuk irigasi
			Alih Fungsi Lahan daerah irigasi
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan air minum yang aman	Masih banyak Perangkat Daerah tidak memiliki kantor/sewa
			Masih banyak gedung pemerintah yang rusak
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai	Belum optimal jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan
			Masih maksimal penyehatan lingkungan suatu kawasan permukiman dengan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase
2	Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang	Tidak sesuainya rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan	Penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan
			Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap Perda tentang RTRW
		Belum terpenuhinya Aturan dalam Pelaksanaan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Belum lengkapnya dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR) kota & rencana teknis kota lainnya.
			Belum tersediaanya Dasar Perijinan yang lebih detail (PZ) peraturan zonasi
			Belum terpenuhinya RTH Publik sebagaimana diamanatkan UU PR
			Belum tersedianya sistem informasi tata ruang

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Daya dukung dan daya tampung lahan atas banjir.
2. Konektifitas dan kondisi jalan yang mantap untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Pertumbuhan penduduk Kota Samarinda semakin tinggi memerlukan dukungan terhadap prasarana sarana dan utilitas.
4. Pemenuhan sarana prasarana daerah irigasi untuk mendukung lahan pertanian berkelanjutan.
5. Pemenuhan tenaga terampil yang bersertifikasi.

6. Kebutuhan ruang kota yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan arahan pengembangan yang tertuang dalam perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan, pemanfaatan ruang berbasis IT dan implementasi *one map policy*.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Menurut Keputusan Walikota Samarinda Nomor 051/327/HK-KS/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama yang ditetapkan merupakan suatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi, sehingga dalam perjanjian kinerja perlu dipertimbangkan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorentasi kepada hasil dan manfaat, dibuat perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023.

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1 Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota 2 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	40,00 % 82 %
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	1 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	78,14 %
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1 %
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1 Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	25 %
5	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota 2 Rasio Tenaga Operator/Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	2,73 % 10 %
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1 Tingkat Kemandirian Jalan Kabupaten/Kota	65 %
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2 %
8	Meningkatkan Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	1 Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanahnya diatas Izin Lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	74,18 %
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	1 Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan fasilitas umum 2 Tersedianya tanah untuk masyarakat 3 Penanganan sengketatanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	51.79 % 100 % 100 %

### Program/Kegiatan Indikator Kinerja

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.283.694.432
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	109.226.631.270
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	70.739.106.345
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	26.854.625.000
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.183.450.000
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	378.288.186.842
7	Program Penataan Bangunan Gedung	397.531.970.777
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	200.000.000
9	Program Penyelenggaraan Jalan	602.079.457.122
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.700.000.000
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.652.000.000
12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	50.000.000
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	45.000.000
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	78.106.253.000
15	Program Pengelolaan Tanah Kosong	30.000.000
16	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	975.000.000
	<b>J u m l a h</b>	<b>1.707.945.374.788</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1. Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		82 %	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
				<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
			0.10 Km	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
			1 Unit	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
			5 Unit	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
			3 Unit	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
			4 Unit	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
			2 Unit	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
				<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
			11 Dok	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
			1 Km	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
			2 Km	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
			13 Unit	Operasional Unit Pengelola Irigasi
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>
			37 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
			8000 M	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
			20000 M	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
			20000 M	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
2	<b>Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM</b>	<b>1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota</b>	78,14 %	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			5 Ltr/Dtk	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			10 Ltr/Dtk	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			100 SR	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
3	<b>Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD</b>	<b>1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengolahan Air</b>	1 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Limbah Domestik			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			45 Rumah Tangga	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			50 Rumah Tangga	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			25 M3/Hari	Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT <b>(UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik)</b>
			2 Unit	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			100 Septic Tank	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1. Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	25 %	
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>
				<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>
			2 Dok	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
			900 RT	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			60 Unit	Penyediaan Sarana Persampahan
5	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota  2. Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	2,73 %  10 %	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
			2 Dok	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
			3 Dok	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
			10 Bangunan	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dan Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65 %	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			2 Dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			500 M2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
			5 Dok	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
			2000 M	Pembangunan Jalan
			2000 M	Rehabilitasi Jalan
			15 M	Pembangunan Jembatan
			200 M	Pembangunan Terowongan/ Tunnel
			15 M	Rehabilitasi Jembatan
			100 M	Pemeliharaan Rutin Jembatan
			1000 M	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>
				<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>
			3 Dok	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
			2 Dok	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
			2 Kecamatan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
			2 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
			1 Dok	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>
				<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>
			190 Org	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
			190 Org	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
				<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Dok	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
			1 Dok	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
				<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>
			100 Org	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
			1 Laporan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>
8	Meningkatkan Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	74,18	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>
				<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
			9 SK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,79	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	
				<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
				<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
			1 Laporan	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>
				<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
			5 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>
				<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1 Dok	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>
				<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>
			56 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Evaluasi Pencapaian Kinerja**

Pengukuran Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dapat digambarkan secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian Kinerja.

**Capaian Kinerja Organisasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	1. Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40,00	44,64	111,6
		2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	82	82	100
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota	78,14	91,12	116,61
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1	1	100
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	1. Persentase Infrastruktur Persampahan yang Dibangun	25	22	88

5	Meningkatnya Ketaatan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota  2. Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	2,73  10	11.03  14,41	404,03  144,1
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65	85,62	131,72
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	100
8	Meningkatkan Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	74,18	0	Tidak dilaksanakan
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	1. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum  2. Tersedianya tanah untuk masyarakat  3. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	51,79  100  100	51,79  100  100	100  100  100

Indikator kinerja tersebut dapat tercapai melalui program/kegiatan/Sub Kegiatan :

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1		2	3	4	5	6
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023		
1			2	3	4	5	6		
1	3		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	3	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai IKM	81,50 - B	81,50 - B	81,50 - B		
1	3	1	<b>2.01</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	82	82		
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
1	3	1	2.02		<b>Administirasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	135 orang	135 orang	135 orang
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan	156 Orang	156 Orang	156 Orang
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	1	2.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan
1	3	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 laporan	4 laporan	
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	19 Jenis
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	5 Jenis	2 Jenis	4 Jenis
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
1	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah rombongan tamu yang berkunjung	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	60 SPPD	60 SPPD	158 SPPD
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	1 laporan	1 laporan	
1	3	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	4 Unit	4 Unit	2 Unit
1	3	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	1 Unit	1 Unit	18 Jenis
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 laporan	1 laporan	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	4 laporan	4 laporan	3 laporan
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	1 laporan	1 laporan	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4 unit	1 unit	1 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	145 unit	145 Unit	145 Unit
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin	24 Unit	24 Unit	30 Unit
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	4 Gedung	4 Gedung	1 Gedung
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawab banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40%	40%	
						Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82%	82%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	800 M	800 M	
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing	100 Meter	0,10 Km	0,635 Km
1	3	2	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah pembangunan polder/kolam retensi	1 Unit	1 Unit	0 Unit (alasan: tender gagal karena penyedia tidak memenuhi koperasi jadi akan diadakan tender ulang Januari 2023)
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	2 Unit	5 Unit	5 Unit
1	3	2	2.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	3 Unit	3 Unit	3 Unit
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi pompa	1 Unit	4 Unit	4 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi polder/kolam retensi	1 Unit	2 Unit	2 Unit
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/ direhabilitasi	13%	13%	
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen	1 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 M	1000 M	278 M (alasan: karena dana yang tersedia tidak bisa memenuhi target, target awal terlalu tinggi)
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 M	2000 M	560 M
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Panjang irigasi	2.500 M	13 Unit	13 Unit

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6				
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	78,14%	78,14%			
1	3	3	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota.	500 SR	500 SR		
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	3 Km Pipa	5 Ltr/Dtk	10 Ltr/Dtk
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	3 Km Pipa	10 Ltr/Dtk	20 Ltr/Dtk

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa	1 KM pipa	100 SR	110 SR
1	3	4			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Percentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	25%
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Bangunan	1 Bangunan	
1	3	4	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	50 Paket	2 Dokumen	3 Dokumen
1	3	4	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3 Bangunan	900 RT	64 Bangunan
1	3	4	2.01	6	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Sampah	5 Buah	60 Unit	115 Unit
1	3	5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Percentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.00	1.00	1.00
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Pasangan Sambungan Rumah	-	45 Rumah Tangga	74 Rumah Tangga
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan	100 Unit	50 Rumah Tangga	239 Rumah Tangga
1	3	5	2.01	15	Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Rumah Tangga	100 Septic Tank	25 M3/Hr	10 M3/Hr
					(UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik)				
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air	Pemeliharaan	20 Unit	2 Unit	2 Unit
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga	1 Unit	100 Septi Tank	100 Septi Tank
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Percentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55%	55%	55%
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun & direhabilitasi	3000 M	7000 M	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	200 M	8000 M	11115,9 M
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	200 M	20.000 M	2848,3 M
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Rehabilitasi drainase	2000 M	20.000 M	40.000 M
	3	8			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1.60%	2.73%	
1	3	8	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Jumlah advice IMB/SLF/TABG	500 Advice	500 Advice	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	74 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan	2 Bangunan	3 Dokumen	111 Bangunan
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan	4 Bangunan	10 Unit	35 Bangunan
1	3	9	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan penataan bangunan dan lingkungan</b>	<b>1 Kecamatan</b>	<b>2 Kecamatan</b>	
1	3	9	2.01	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	10 Kecamatan
1	3	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota</b>	<b>65.00%</b>	<b>65.00%</b>	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi	3200 M	3200 M	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023		
1		2		3	4	5	6		
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Dokumen
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/ Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M2	500 M2	10.000 M2
1	3	10	2.01	4	Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/ Jembatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	300 M	2000 M	20.617,2 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1		2		3		4		5		6
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Di rehabilitasi	1000 M	2000 M		78.355,3 M (alasan: dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang memerlukan item kegiatan tambahan sebagai penunjang dikegiatan tersebut sehingga mengurangi panjang efektif jalan yang dapat diperbaikai)
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun	15 M	15 M	16 M	
1	3	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/Tunnel	100 M	200 M	270 M	
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	15 M	15 M		366,9 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1		2			3		4		5		6
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terjaganya Jembatan Dalam Kondisi Baik	100 M	100 M			1523,2 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)
1	3	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Bencana/Keadaan Darurat Yang Ditanggulangi	1000 M	1000 M			4848,51 M (Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya perbedaan typical penanganan pada beberapa kegiatan yang mempengaruhi panjang efektif yang dapat dilaksanakan)
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10%	10%			
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	500 Orang	500 Orang			
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Orang	50 org	190 org			190 org

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Orang	350 org	190 org	188 org
1	3	11	2.02		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Orang	6 Dokumen	6 Dokumen	
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	11	2.02	8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	11	2.04		<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	Jumlah pengawasan yang dilakukan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
1	3	11	2.04	2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	200 org	100 org	108 org
1	3	11	2.04	2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.2	0.2	0.2
1	3	12	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Indeks Perencanaan Tata Ruang	0.2%	0.2%	0.2%
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Substansi RDTR	-	3 Dokumen	3 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rancangan Peraturan Bidang Penataan Ruang	2 Perwali	2 Dokumen	2 Dokumen
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	1 Kota
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Matek dan Raperda	2 Dokumen	2 Dokumen	
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Matek dan Raperda	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen Alasan: kegiatan yang dikerjakan hanya ada 1)
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaaan Tata Ruang	0.2 Nilai	0.2 Nilai	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal	0.2 Nilai	0.2 Nilai	
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Penertiban Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	74,18 %	74,18 %	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK	9 SK	1 SK
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK	9 SK	9 SK
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi	100%	100%	100%
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang Ditangani/Mediasi	5 Kasus	5 Kasus	0 Kasus
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
2	10	5			<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasum</b>	<b>51,79 %</b>	<b>51,79 %</b>	
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah	120 Ha	120 Ha	
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
2	10	8			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>3%</b>
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Luas Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	1.500.407 M2	1.500.407 M2	
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Kecamatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023
1					2	3	4	5	6
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	72,72 %	72,72 %	
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	56 Surat	56 Surat	
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	56 Dokumen	56 Dokumen	56 Dokumen

## **2. Analisis Hambatan/Permasalahan**

Selain hambatan/permasalahan dalam kolom 6 tabel di atas, terhadap capaian kinerja masih terdapat hambatan/permasalahan lainnya yaitu :

1. Ada beberapa perbaikan indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Proses P-APBD yang waktunya terbatas/kurang guna menyelesaikan administrasi dan fisik kegiatan.
3. Faktor sosial/pembebasan lahan belum diselesaikan terlebih dahulu.

Beberapa hambatan/permasalahan tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan percepatan pelaksanaan disamping itu juga melalui sosialisasi kegiatan.

Sedangkan solusi penyelesaian kinerja terhadap hambatan/permasalahan adalah :

1. Perbaikan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar dapat diukur Program/kegiatannya.
2. P-APBD diutamakan pada pekerjaan Non Fisik atau pekerjaan mendesak/darurat.
3. Penyelesaian masalah sosial sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
4. Lebih Terarahnya dan fokus pada program/kegiatan yang prioritas untuk mendukung Indikator Kinerja Utama.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan tercapainya indikator kinerja telah didukung anggaran sebesar Rp. 1.707.945.374.788,00 dengan realisasi Rp. 1.619.985.270.797,00 sisa anggaran Rp. 87.960.103.991,00 secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

**Laporan Anggaran Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.283.694.432,00	26.669.647.625,00	97,75
2	Program Pengelolaan SDA	109.226.631.270,00	78.040.405.249,00	71,45
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	70.739.106.345,00	70.166.660.338,00	99,19
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	26.854.625.000,00	26.538.702.400,00	98,82
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.183.450.000,00	10.055.871.780,00	98,46
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	378.288.186.842,00	373.101.089.910,00	98,63
7	Program Penataan Bangunan Gedung	379.531.970.777,00	374.611.433.858,00	94,23
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200.000.000,00	199.051.600,00	99,53
9	Program Penyelenggaraan Jalan	602.079.457.122,00	589.533.727.688,00	97,92
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.700.000.000,00	1.677.640.893,00	98,68
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.652.000.000,00	4.473.735.718,00	96,17
12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	50.000.000,00	18.656.000,00	37,31
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	45.000.000,00	13.088.100,00	29,08
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	78.106.253.000,00	63.944.681.199,00	81,87
15	Program Pengelolaan Tanah Kosong	30.000.000,00	7.717.000,00	25,72
16	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	975.000.000,00	933.161.439,00	95,71
	<b>Total</b>	<b>1.707.945.374.788,00</b>	<b>1.619.985.270.797,00</b>	<b>94,85</b>

*Sumber :SIPD dan FMIS*

<b>Uraian analisis anggaran</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pagu anggaran yang tersedia</b>	: Rp. 1.707.945.374.788,00
<b>Realisasi</b>	: Rp. 1.619.985.270.797,00
<b>Sisa anggaran</b>	: Rp. 87.960.103.991,00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2023. LKj disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan tahun 2023 dususun berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan/sasaran dan indikator Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kinerja.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 2023 umumnya menggambarkan realisasi kinerja yang telah dicapai terdiri dari 16 (enam belas) Program, 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) Sub Kegiatan dari sumber dana APBD Kota, Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim dan Dana Alokasi Khusus, 8 (delapan) Sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Bahwa alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 1.707.945.374.788,00, Realisasi Anggaran Rp. 1.619.985.270.797,00 , Sisa Anggaran Rp. 87.960.103.991,00, kegiatan dan program telah berhasil mencapai sasaran dengan pencapaian persentase kegiatan fisik 98,30 % dan keuangan 94,85 %

Namun demikian, masih terdapat kelemahan terutama dalam sistem pengukuran kinerja. Kelemahan tersebut antara lain :

1. Belum adanya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai yang mampu mendukung “*Data Base Management System*” dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj).
2. Belum adanya standar kinerja yang valid dan akurat antara tujuan/sasaran kinerja sehingga seringkali indikator kinerja utama yang ditetapkan, antara satuan pengukuran kinerja *outcome* masih banyak menggunakan % (*persentase*) dan bersifat “*Uncontrollable*”./tidak terukur
3. Belum adanya “*Benchmark*” (pembanding dari instansi sejenis) yang dapat dijadikan : “*Best Value Measurement*” dalam pengukuran kinerja.

Disamping perbaikan yang perlu dilakukan pada beberapa indikator kinerja utama tertentu baik pada level sasaran maupun level kegiatan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan sistem sasaran strategis itu sendiri. Perbaikan atas sistem pengukuran kinerja yang perlu dilakukan adalah :

1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai “*Data Base Management System*” sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) maupun untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen.
2. Merancang dan membangun standar kinerja maupun “*Benchmark*” yang dapat dijadikan sebagai “*Best Value Measurement*” sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat dibandingkan dengan baik dan memadai (*eligible*).

Akhirnya besar harapan kami Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat dijadikan sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang baik dimasa yang akan datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-perbaikan diberbagai sasaran dan kegiatan sebagaimana dijelaskan diatas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga kedepan akan tercipta sasaran strategis dan indikator kerja

utama dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu berkat kerja keras serta ketekunan Tim Penyusun dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LKj ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2021-2026. IKU ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk mencapai indikator sasaran.

Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Numenklatur Struktur Organisasi.

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan capaian kinerja guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah, Khususnya Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini bermanfaat bagi tercapainya tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Samarinda, 2 Januari 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kota Samarinda

KEPALA DINAS,



Ir. HERO MARDANUS SATYAWAN., MT

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19660330 199303 1 006

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Kedudukan dan susunan organisasi Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan wajib pemerintah bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan
2. Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sember daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pembangunan di Kota Samarinda, terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita pembangunan daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna yang pada akhirnya secara bertahap kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Salah satu langkah awal dalam perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Pemilihan dan

penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan / berpedoman beberapa hal yaitu :

1. RPJMD, Rencana Strategik, Kebijakan Umum atau Dokumen Strategis lainnya.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi.
3. Kebutuhan informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan data statistik pemerintah.
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/ OPD sekurang-kurangnya adalah sampai Indikator Keluaran (*Output*) saja.

Atas dasar itulah Indikator Kinerja Utama disusun pada tahap awal dan itu dipergunakan untuk perencanaan sampai 5 tahun kedepan dan juga merupakan pedoman dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dari pada pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah mewajibkan untuk setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (*input*), keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

### **a. Maksud**

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan maksud agar dapat direncanakan akuntabilitas kinerja dari program dan kegiatan dalam tahun mendatang yang berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi.

**b. Tujuan**

Adapun tujuannya adalah tersusunnya IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda secara baik. Selain itu, juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**1.3 Landasan Hukum**

IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda merupakan Acuan dasar Laporan Kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang berfungsi sebagai penentuan keberhasilan sasaran stategis pada instansi.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;+
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah:
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda; dan
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.
20. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### 2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi sejauhmana telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas sama artinya dengan prestasi kerja.

Jadi, dari uraian diatas dapat diartikan Indikator Kinerja Utama adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi atau pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang akan dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (*outcome*)

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. **Spesifik**, diuraikan secara detail dan fokus sesuai dengan tupoksi instansi.
2. **Dapat dicapai**, target yang ditetapkan merupakan realistik dan dapat dicapai (*achievable*) ada nilai atau hasil peningkatan.
3. **Relevan**, aspek yang dipilih merupakan aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok.

#### 2.2. Penggunaan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama digunakan Instansi Pemerintah untuk :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan.
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
5. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah.
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

## **BAB III**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda**

Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026 adalah:

- a. **Visi**  
Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban
- b. **Misi**  
Untuk melaksanakan Visi tersebut, diterapkan misi sebagai berikut :
  - Misi 1 Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
  - Misi 2 Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
  - Misi 3 Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
  - Misi 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
  - Misi 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

##### **a. Tujuan**

Untuk mencapai tujuan dalam penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selama periode lima tahun kedepan adalah :

1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air.
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni.
3. Meningkatnya kebersihan wilayah kota.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota.
6. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas.

**b. Sasaran**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air
  - Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni
  - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM
  - Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD
3. Meningkatnya kebersihan wilayah kota
  - Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
  - Meningkatnya ketatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
  - Meningkatnya ketatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota
  - Meningkatnya ketatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
6. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
  - Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang

**3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategis**

**a. Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi tertuang dalam Misi ke 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dan Misi ke 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran dalam mencapai pembangunan Kota Samarinda lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan pada tabel 3.1.

**b. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Samarinda dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban		
Misi 4 :	Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan penyelenggaraan jalan infrastruktur

Visi	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban		
Misi 5 :	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan pengembangan sumber daya air	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan permukiman	Penataan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kebersihan wilayah kota	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan permukiman	Pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya ketataan	Peningkatan pengelolaan persampahan	Pengurangan dan Penanganan Sampah
		Meningkatkan daya dukung dan daya	Peningkatan upaya perlindungan, dan

<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban</b>		
<b>Misi 5 :</b>	<b>Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
lingkungan hidup	terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung  Meningkatnya ketataan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	tampung lingkungan hidup  Meningkatkan daya dukung dan daya	pengetolaan lingkungan hidup  Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan terhadap regulasi penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang

### **3.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Berdasarkan peraturan tersebut Tugas dan Fungsi Dinas adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sember daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
  - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dari gambaran umum mengenai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang meliputi Visi, Misi, disertai dengan strategi dana arah kebijakan dan dengan struktur dan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, maka dapat ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Tabel 4.1 :

**Tabel 4.1**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	%	RPJMD	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)	Bidang Sumber Daya Air	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	RPJMD	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), pelihara (ha) <b>dibagi</b> Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota <b>dikalikan</b> 100%	Bidang Sumber Daya Air	
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	%	SPM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	Bidang Cipta Karya	
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	SPM	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cublik + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD <b>dibagi</b> Jumlah rumah di kota <b>dikalikan</b> 100%	Bidang Cipta Karya	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan Formulasi			Sumber Data	Ket
			Satuan	Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	RPJMD	Jumlah infrastruktur persampahan yang dibangun <i>dibagi</i> Jumlah total rencana persampahan yang dibangun <i>dikali</i> 100%	Bidang Cipta Karya	
5	Meningkatnya ketataan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	RPJMD	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya <i>dibagi</i> Jumlah IMB yang berlaku <i>dikali</i> 100%	Bidang Cipta Karya	
6	Meningkatnya ketataan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	RPJMD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis <i>dibagi</i> jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/kota <i>dikali</i> 100%	Bidang Bina Kostruksi	
7	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari produksi ke pusat kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	RPJMD	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) <i>dibagi</i> Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota <i>dikali</i> 100%	Bidang Bina Marga	
8	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	RPJMD	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang) + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) <i>dibagi</i> 2 (dua)	Bidang Penataan Ruang	
9	Meningkatnya Pemanfaatan tanah sesuai dengan Izin yang diterbitkan	Persentase pemakaian tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi <i>dibagi</i> seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi <i>dikali</i> 100%	%	RPJMD	Luas Tanah sesuai peruntukan izin lokasi <i>dibagi</i> seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi <i>dikali</i> 100%	Bidang Pertanahan	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Meningkatnya Penyediaan lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	RPJMD	Jumlah pembangunan fasilitas umum <i>dibagi</i> Jumlah Kebutuhan Tanah pembangunan fasilitas umum <i>dikali</i> 100%	untuk pembangunan fasilitas umum <i>dibagi</i> untuk pembangunan fasilitas umum <i>dikali</i> 100%	Bidang Pertanahan
	Tersedianya Masyarakat	Tanah Untuk	%	RPJMD	Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah <i>dibagi</i> Luas Izin Membumika tanah yang di terbitkan <i>dikali</i> 100%	Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah <i>dibagi</i> Luas Izin Membumika tanah yang di terbitkan <i>dikali</i> 100%	Bidang Pertanahan
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	RPJMD	Jumlah Sengketa Tanah garapan yang ditangani <i>dibagi</i> Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan <i>dikali</i> 100%	Jumlah Sengketa Tanah garapan yang ditangani <i>dibagi</i> Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan <i>dikali</i> 100%	Bidang Pertanahan	

## TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35,13%	40%	45%	50%	55%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76%	82%	88%	94%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM/jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78%	78,14%	78,35%	78,56%	78,78%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,98%	1%	1,5%	1,7%	1,8%
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1,6%	2,73%	3,87%	5,01%	6,14%
7	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,1%	10%	11,9%	13,81%	14,71%
8	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%
9	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	72,72%	74,18%	75,7%	75,7%	75,7%
11	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51%	51,79%	52,07%	52,37%	52,37%

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya didalam menghadapi persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda didalam menentukan keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Program dan kegiatan yang realistik berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari OPD.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini dapat menjadi manfaat didalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	%	RPJMD	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) <b>dibagi</b> Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) <b>dikali</b> 100%	Bidang Sumber Daya Air	
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	RPJMD	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan perihara (ha) <b>dibagi</b> Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Sumber Daya Air	
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga di kabupaten/kota	%	SPM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota <b>dibagi</b> Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kota tersebut <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket	
				Alasan	Formulasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	SPM	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cublik + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD <b>dibagi</b> Jumlah rumah di kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya		
4	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	RPJMD	Jumlah Infrastruktur persampahan yang dibangun <b>dibagi</b> Jumlah total rencana persampahan yang dibangun <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya		
5	Meningkatnya ketataan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	RPJMD	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya <b>dibagi</b> Jumlah IMB yang berlaku <b>dikali</b> 100%	Bidang Cipta Karya		
6	Meningkatnya ketataan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	tenaga	RPJMD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis <b>dibagi</b> Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Bina Kostruksi		
7	Meningkatnya konektivitas jalan dari produksi ke kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	RPJMD	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) <b>dibagi</b> Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota <b>dikali</b> 100%	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) <b>dibagi</b> Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota <b>dikali</b> 100%	Bidang Bina Marga	
8	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	RPJMD	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang) + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) <b>dibagi</b> 2 (dua)	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang) + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) <b>dibagi</b> 2 (dua)	Bidang Penataan Ruang	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan			Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi			
2	3	4	5	6		7	8	
1	9 Meningkatnya Pemanfaatan sesuai dengan yang diterbitkan	Persentase tanah izin dengan lokasi izin dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	%	RP JMD	Luas Tanah sesuai peruntukan izin lokasi <b>dibagi</b> seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi <b>dikali</b> 100%	Bidang Pertanahan		
10	Meningkatnya Penyediaan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	RP JMD	Jumlah pembangunan fasilitas umum <b>dikali</b> 100%	Jumlah pembangunan fasilitas umum <b>dikali</b> 100%	Bidang Pertanahan	
	Tersedianya lahan Untuk Masyarakat	Tanah Untuk Masyarakat	%	RP JMD	Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah <b>dikali</b> 100%	Luas Izin Membuka tanah yang di terbitkan <b>dikali</b> 100%	Bidang Pertanahan	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	RP JMD	Jumlah ditangani <b>dibagi</b> Sengketa Tanah garapan yang dilakukan	Jumlah garapan yang dilakukan <b>dikali</b> 100%	Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan <b>dikali</b> 100%	Bidang Pertanahan	

## TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35,13%	40%	45%	50%	55%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76%	82%	88%	94%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78%	78,14%	78,35%	78,56%	78,78%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,98%	1%	1,5%	1,7%	1,8%
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%
6	Rasio kepatuhan IIMB kab/ kota	1,6%	2,73%	3,87%	5,01%	6,14%
7	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,1%	10%	11,9%	13,81%	14,71%
8	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%
9	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	72,72%	74,18%	75,7%	75,7%	75,7%
11	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51	51,79	52,07	52,37	52,37

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Samarinda, 2 Januari 2022

Kepala,  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Samarinda



Ir. Hero Mardanus Satyawati, M.T  
NIP. 19660330 199303 1 006

**PENETAPAN KINERJA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Dilindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	40.00%	%		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	378,288,186,842
			1	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	7,140,550,000
			8000	meter	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	110,373,613,204
			20,000	meter	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	239,366,065,638
			20,000	meter	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	21,407,958,000
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	82	%		
					Program Pengelolaan SDA	109,226,631,270
			0.1	Km	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	17,950,000,000
			1	Unit	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	76,300,000,000
			5	Unit	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	1,250,000,000
			4	Unit	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	2,240,000,000
			1	Unit	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1,500,000,000
			11	Dokumen	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	1,100,000,000
			1	Km	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3,100,000,000
			2	Km	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2,636,631,270
			13	Unit	Operasional Unit Pengelola Irigasi	150,000,000
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota	78,14	%		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	70,739,106,345
			1	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1,523,385,000
			5	Ltr/dtk	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	20,170,033,685
			10	Ltr/dtk	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	7,790,687,660
			100	SR	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	41,255,000,000
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan SPALD	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1	%		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,286,599,450,662
			1	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	1,700,000,000
			45	Rumah Tangga	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1,900,000,000
			50	Rumah Tangga	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3,297,000,000
			100	Septic Tank	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	300,000,000
			25	M3/Hr	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	386,450,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah melalui Infrastruktur Persampahan	Persentase Infrastruktur Persampahan yang Dibangun	25	%		
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	26,854,625,000
			2	Dokumen	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	144,600,000
			900	RT	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan kab/Kota	3,460,025,000
			60	Unit	Penyediaan Sarana Persampahan	23,250,000,000
5	Meningkatnya Ketataan terhadap Regulasi dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	2,73	%		
					Program Penataan Bangunan Gedung	397,531,970,777
			2	Dokumen	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB),Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	2,207,550,000
			3	Dokumen	Perencanaan, Pembangunan,Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	387,974,420,777
			10	Unit	Pemeliharaan dan Perawatan Banguna Gedung Daerah Kabupaten/Kota	7,350,000,000
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200,000,000
		Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	2	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	200,000,000
			10	%		
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1,700,000,000
			190	Orang	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	450,000,000
			190	Orang	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	450,000,000
			1	Dokumen	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100,000,000
			1	Dokumen	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	200,000,000
6	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dari Pusat Produksi ke Pusat Kegiatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65			
					Program Penyelenggaraan Jalan	602,079,457,122
			2	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7,894,000,000
			500	m2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	12,102,300,000
			5	Dok	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200,000,000
			2,000	Meter	Pembangunan Jalan	87,862,500,000
			2,000	Meter	Rehabilitasi Jalan	304,733,570,827
			15	Meter	Pembangunan Jembatan	5,909,256,595
			200	Meter	Pembangunan Terowongan/Tunnel	132,156,047,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
			15	Meter	Rehabilitasi Jembatan	18,700,000,000
			100	Meter	Pemeliharaan Rutin Jembatan	5,000,000,000
			1,000	Meter	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	27,521,782,700
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	%		
					<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>4,652,000,000</b>
			3	Dokumen	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	900,000,000
			2	Dokumen	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	900,000,000
			2	Kecamatan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	290,000,000
			2	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	885,000,000
			1	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan pembangunan Daerah	640,000,000
			1	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	645,000,000
			1	Dokumen	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	392,000,000
8	Meningkatkan Pemanfaatan tanah sesuai dengan izin yang diterbitkan	Percentase Luas Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanah pada ijin yang terbitkan	74,18	%		
9	Meningkatnya Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Percentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,79	%		
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	%		
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	%		
					<b>Program Pengelolaan Izin Lokasi</b>	<b>50,000,000</b>
			9	SK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	50,000,000
					<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>45,000,000</b>
			1	Laporan	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	45,000,000
					<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</b>	<b>78,106,253,000</b>
			5	Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78,106,253,000
					<b>Program Pengelolaan tanah Kosong</b>	<b>30,000,000</b>
			1	Dok	Pelaksanaan Inventarisasi tanah Kosong	30,000,000
					<b>Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	<b>975,000,000</b>
			56	Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	975,000,000
					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27,283,694,432</b>
			3	Dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000
			1	Dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000
			4	Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000
			135	Orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,691,362,777
			156	Orang	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,994,707,596
			1	Dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000
			2	Kebijakan	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	20,000,000
			3	Laporan	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20,000,000
			2	Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49,957,400
			2	Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,050,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
			2	Jenis	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000
			4	Dok	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	147,000,000
			4	Laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu	22,000,000
			60	SPPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,187,128,000
			4	Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131,452,500
			1	Unit	Pengadaan Mebel	550,000,000
			36	Bukti Pembayaran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	774,775,700
			4	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	20,000,000
			1	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,400,000
			145	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,179,157,248
			24	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278,239,500
			4	Gedung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	966,513,711

